

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM 1.000 TAPAK RUMAH GRATIS BAGI
WARGA TIDAK MAMPU DI DESA PALAS
KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**AYU SANTIA
NPM : 157310196**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Santia
NPM : 157310196
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan


Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,


Ayu Santia



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 8821A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Santia
NPM : 157310196
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Persentase Plagiasi : 18%
Jumlah Halaman : 110 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 November 2019

Homat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN JURNAL ONLINE MAHASISWA

Nomor : ~~1289/A~~ UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Santia
NPM : 157310196
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Jurnal : Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Sudah mengunggah dan diterima oleh Editor Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal **26-Nov-19**.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26-Nov-19

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Parca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

**IMPLEMENTASI PROGRAM 1.000 TAPAK RUMAH GRATIS BAGI
WARGA TIDAK MAMPU DI DESA PALAS KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Oleh
Ayu Santia

Kata Kunci : Content, Contex, Program 1.000 Tapak Rumah Gratis, Desa Palas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Indikator dari penelitian ini adalah tentang *Content* dan *Contex*. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa palas, pegawai kantor desa palas, ketua badan permusyawaratan desa palas, tokoh masyarakat desa palas, dan penerima program 1.000 tapak rumah gratis, Adapun tehnik yang digunakan adalah tehnik Sensus untuk informan pegawai dan tehnik *Purposive Sampling* untuk informan masyarakat, jenis dan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan tehnik observasi dan dokumentasi. Sementara tehnik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan teori creswell. Berdasarkan tehnik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa, Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah selesai dilaksanakan dengan pelaksanaanya sebanyak 3 tahap, dan masing-masing masyarakat mendapatkan tanah dengan ukuran 15m x 20m, hal ini diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan yang ditampilkan pada lampiran dalam bentuk dokumentasi.

Implementation Of 1.000 Free Housing Programs For Citizens Not Capable In Palas Village, Pangkalan District, Kuras, Pelalawan Regency

Abstract

By
Ayu Santia

Keywords: Content, Contex, 1,000 Tread Houses Free Program, Palas Village

This study aims to determine the implementation of the 1,000 Free House Tread Program for Needy Residents in Palas Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The indicator of this research is about Content and Contex. This type of research located in Palas Village, Pangkalan Kuras Sub district is a Descriptive Survey, which prioritizes interviews as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the objective of the research objective at the location being examined. The informants in this study were the palas village head, palas village office staff, the head of the palas village consultative body, palas village community leaders, and the recipient of the 1,000 free site housing program. The technique used was the Census technique for employee informants and the Purposive Sampling technique for informants community, types and data collection techniques used in this study consisted of primary data collected using interviews and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is using the creswell theory. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that, the Implementation of the 1,000 Tread Free House Program for Poor People in Palas Village, Pangkalan Kuras Sub district Pelalawan Regency was completed with 3 stages of implementation, and each community obtained land with a size of 15m x 20m, this is reinforced from the results of observations made in the field shown in the appendix in the form of documentation.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan” dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan usulan penelitian ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogya,M.Si. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang memberikan kesempatan untuk penulis menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si. Selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan, yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran, arahan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama ini kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya didalam proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman yang ada di prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.

8. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Badan Permusyawaratan Desa Palas dan juga masyarakat yang telah bersedia memberikan tanggapannya kepada penulis yang bermanfaat di dalam penyempurnaan Skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 7 Desember 2019
Penulis,
Ttd

Ayu Santia
NIM. 157310196

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan.....	11
1.3.2 Kegunaan.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan.....	12
2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	12
2.1.2 Konsep Pemerintahan.....	13
2.1.3 Konsep Organisasi Pemerintahan.....	17
2.1.4 Konsep Kebijakan Publik.....	19
2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	25
2.1.6 Konsep Desa.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Pikir.....	36
2.4 Konsep Operasional.....	37
2.5 Operasional Variabel.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Informan Penelitian.....	40
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43

3.6 Teknik Analisis Data.....	44
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	46

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	47
4.2 Keadaan Geografis Kabupaten Pelalawan	48
4.2.1 Batas Administrasi Daerah	49
4.2.2 Jumlah Dan Penyebaran Penduduk	50
4.2.3 Komposisi Penduduk.....	51
4.3 Kecamatan Pangkalan Kuras.....	52
4.3.1 Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Kuras.....	52
4.4 Gambaran Umum Desa Palas.....	53
4.4.1 Sejarah Singkat Desa Palas	53
4.4.2 Struktur Organisasi Desa Palas	55
4.4.3 Struktur Prganisasi Badan Permusyawaratan Desa.....	57

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	59
5.2 Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras.....	60
5.2.1 <i>Content Of Policy</i>	62
5.2.1.1 Tujuan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis.....	63
5.2.1.2 Target Program	71
5.2.1.3 Akuntabilitas dan Transparansi Program.....	74
5.2.1.4 Anggaran Pelaksanaan Program	80
5.2.1.5 Pengawasan Program.....	83
5.2.1.6 Keadilan Dalam Melaksanakan Program	88
5.2.2 <i>Contex Of Policy</i>	95
5.2.2.1 Pelaksanaan Program Sesuai Prosedur	96
5.2.2.2 Respon Terhadap Kritikan Masyarakat	101
5.2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program.....	105
5.2.2.4 Pemberian Sanksi Kepada Pelaksana Program.....	107
5.2.3 Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Palas dalam Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	110

BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	112
6.2 Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	118
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Anggaran Pendapatan Dana dan Belanja Desa (APBDes) Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.	5
I.2	: Jumlah Total KK Penerima Tapak Rumah Gratis Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tiga Tahun Terakhir	8
I.3	: Jumlah KK Penerima Tapak Rumah Gratis Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun Per-Tahun	9
II.1	: Model-model Perumusan Kebijakan Sosial	24
II.2	: Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras	34
II.2	: Operasionalisasi Variable Tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras	38
III.1	: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras	40
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras	46
IV.1	: Penyebaran jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan 2018	50
IV.2	: Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016	51
IV.3	: Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016	52
IV.4	: Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan.	53
V.1	: Identitas Resonden Penelitian Penulis yang berjudul Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	: Kerangka Pikir Peneitian Yang Berjudul Tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras	36
IV.1	: Peta Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	49
IV.2	: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Palas	57
V.1	: Dokumentasi Penulis Terkait Lokasi Pembagian 1.000 Tapak Rumah Di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras	67
V.2	: Dokumentasi Penulis Terkait Lokasi Pembagian 1.000 Tapak Rumah Di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras	86
V.2	: Dokumentasi Penulis Terkait Lokasi Pembagian 1.000 Tapak Rumah Di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Kepala Desa Serta Perangkat Desa Terkait Dengan Judul Penelitian Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras	110
2	: Daftar Wawancara Penerima Bantuan Dan Tokoh Masyarakat Desa Terkait Dengan Judul Penelitian Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras.....	120
3	: Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Daftar Wawancara Kepala Desa Terkait Dengan Judul Penelitian Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras.....	130
4	: Surat Balasan dari Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Terkait Judul Penelitian Tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras.....	136

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan wilayah pedesaan saat ini, secara umum kita dihadapkan pada banyak tantangan yang sangat berbeda sifatnya dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Tantangan pertama berkaitan dengan kondisi eksternal seperti perkembangan internasional yang berhubungan dengan liberalisasi arus investasi dan perdagangan global. Sedangkan yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan perubahan kondisi makro maupun mikro dalam Negeri. Tantangan internal disini dapat meliputi transformasi struktur ekonomi, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan pangan, masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah IPTEK, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah Kabupaten/Kota selanjutnya di dalam tiap daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat, pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Wulandari (2016) Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Bab V bagian ke satu, Pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama Badan permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Selain jumlah penduduknya yang besar serta luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduknya membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan.

Dalam pasal 5 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, adapun perencanaan pembangunan Desa yaitu :

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Permasalahan kependudukan di Indonesia tidak hanya terjadi dari jumlah penduduk yang besar, tetapi juga karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya. Dengan tingginya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan semakin sempitnya lahan, terutama lahan yang digunakan untuk perumahan apalagi di daerah Ibukota.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 mencatat bahwa, Indonesia memiliki kekurangan rumah sebanyak 13,6 juta unit. Berdasarkan data BPS disebutkan bahwa dari 240 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari 61 juta Kepala Keluarga, sejumlah 13,6 juta Kepala Keluarga tidak memiliki rumah. Penduduk yang tidak memiliki rumah layak huni ini masih bertempat tinggal di daerah kawasan penghijauan milik pemerintah, rumah mertua, mengontrak atau menyewa rumah. Dari data BPS tersebut, 13,6 juta bukanlah angka yang kecil artinya tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri.

Kabupaten Pelalawan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar pada tahun 1999 yang kemudian disahkan melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan Ibu Kotanya Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan memiliki luas sekitar 12.647 Km². Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12

Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Pangkalan Kuras. Kecamatan Pangkalan Kuras terdapat salah satu desa yang sedang giat melakukan pembangunan desa yaitu Desa Palas. Desa Palas merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Pangkalan Kuras yang memiliki jumlah Kartu Keluarga (KK) nomor empat terkecil di Kecamatan tersebut. Desa Palas memiliki luas wilayah 9.500 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.040 jiwa dan 377 Kartu Keluarga (KK).

Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras masih terdapat masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Jadi untuk meminimalisir kemiskinan yang ada di Desa Palas ini, Pemerintahan Daerah menggagas sebuah program khususnya pada pembangunan Desa. Hal ini sudah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga saat sekarang. Berikut data anggaran Pendapatan Desa yang dipergunakan dalam pembangunan Desa Palas:

Tabel 1.1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2018

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Tahun 2016			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 354.374.000	Sumber ADD
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 965.061.000	Sumber ADD
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 45.200.00	Sumber ADD
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 5.000.000	Sumber ADD
Jumlah		Rp. 1.369.635.000	
Tahun 2017			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 430.083.000	Sumber ADD
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.122.311.063	Sumber ADD
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 61.200.00	Sumber ADD
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 10.000.000	Sumber ADD
Jumlah		Jumlah	

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Tahun 2018			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 431.656.000	Sumber ADD
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 911.217.500	Sumber ADD
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 63.200.00	Sumber ADD
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.200.000	Sumber ADD
Jumlah		Rp. 1.440.273.500	

Sumber : APBDes Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemerintahan Desa Palas memiliki anggaran untuk beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari ke empat bidang tersebut penulis lebih berfokus pada Bidang Pembangunan Desa. Karna penulis melihat di lapangan bahwa pembangunan desa di Desa Palas masih terbilang minim dan Pemerintah Desa Palas untuk meningkatkan pembangunan Desa dengan menggagas program 1000 Tapak Rumah Gratis.

Adapun tujuan dibuatnya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu pada Bab II Pasal 3 menjelaskan:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan Pembangunan Desa melalui Pembangunan Tata Ruang Desa
3. Sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Sejak tahun 2016 lalu Desa palas telah melaksanakan program pembangunan desa yang di gagaskan oleh kepala desanya sendiri yaitu Bapak H. Samsari A.S. Program pembangunan yang dibuat oleh Kepala Desa Palas yaitu

Program 1.000 Tapak Rumah Gratis. Tapak rumah yang dimaksud disini yaitu tanah kosong berukuran 15m X 20m atau sama dengan 300m², kemudian masyarakat bebas membangun rumah tersebut sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dengan adanya program yang digagaskan oleh Kepala Desa Palas ini tentu membawa banyak perubahan bagi Desa Palas baik dari segi peningkatan jumlah penduduk dan penataan desa. Program 1000 Tapak Rumah Gratis ini dikhususkan untuk masyarakat miskin.

Adapun persyaratan untuk penempatan tapak rumah gratis tersebut sebagai mana terlampir dalam Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program 1.000 Tapak Rumah Gratis bagi warga yang tidak mampu pada Bab IV Pasal 5 yaitu: Warga yang mengajukan permohonan Tapak Rumah akan dipilih secara selektif oleh Pemerintah Desa sesuai persyaratan yang telah ditetapkan seperti:

1. WNI yang Sudah Berkeluarga
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
4. Surat Pindah Bagi Warga Luar Desa Palas, dalam arti kata harus masyarakat harus berdomisili Desa Palas
5. Adanya Keterangan Surat Miskin dari Pemerintahan Setempat
6. Belum Memiliki Rumah atau Tanah Sendiri.
7. Bersedia Untuk Membuat dan Menandatangani Pernyataan.

Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan diberikan hibahan tanah. Selain berasal dari masyarakat miskin, persyaratan administrasinya adalah WNI yang sudah berkeluarga, memiliki KTP, memiliki KK, dan Surat Pindah bagi warga luar Desa Palas, jadi bukan hanya

masyarakat Desa Palas saja yang berhak untuk mendapatkan Program tersebut, tetapi masyarakat yang lokasinya berada diluar Desa Palas juga berhak mendapatkan Program 1000 Tapak Rumah asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, ada keterangan surat miskin dari pemerintah setempat, belum memiliki rumah atau tanah sendiri, dan bersedia untuk membuat dan menandatangani pernyataan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Desa Palas ada 163 KK yang terdata masyarakat yang sudah menerima Tapak Rumah Gratis, sedangkan masyarakat miskin tercapat sebanyak 205 KK, jadi sisanya ada 42 KK yang belum mendapatkan haknya. Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan data dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1.2: Jumlah Total KK Penerima Tapak Rumah Gratis Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tiga Tahun Terakhir

No	Jumlah Masyarakat (KK)	Masyarakat Sederhana (KK)	Masyarakat Miskin (KK)	Penerimaan Tapak Rumah Gratis (KK)	Persentase
1	377	88	289	163	56%

Sumber: *Kantor Desa Palas, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 289 KK miskin yang ada di Desa Palas, sedangkan yang baru serah terima surat keterangan pemilikan tanah ada 163 KK, jadi ada beberapa KK yang belum mendapatkan program tersebut. Hal ini terlihat bahwa masih ada masyarakat miskin belum menerima tapak rumah gratis, sementara program tapak rumah gratis bukan hanya untuk masyarakat miskin melainkan kategori sederhana juga menerima bantuan tersebut dikarenakan adanya kedekatan dengan Kepala Desa.

Selanjutnya penulis juga akan memaparkan data berupa tabel, yaitu jumlah KK yang menerima program Tapak Rumah Gratis di Desa Palas sebagai berikut:

Tabel 1.3: Jumlah KK Penerima Tapak Rumah Gratis Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun Per-Tahun

No	Jumlah KK dalam Penerimaan Per/Tahun		
	2015	2016	2017
1	54	67	42

Sumber: *Kantor Desa Palas, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun pelaksanaan program Tapak Rumah Gratis ini masih berjumlah 163, yaitu pada tahun 2015 ada 54 KK yang sudah menerima Tapak Rumah, selanjutnya pada tahun 2016, ada 67 KK penerima Tapak Rumah, dan yang terakhir pada tahun 2017 berjumlah 42 KK. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa proses pelaksanaan Tapak Rumah Gratis ini sangat lambat dan tentunya kurang efisien.

Didasari pada penjelasan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dan adapun fenomena-fenomena yang penulis dapatkan di lapangan adalah:

1. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa Sumber Daya Manusia pemerintah desa belum terlihat selektif dalam pendataan warga yang layak mendapatkan tapak rumah gratis. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa masyarakat miskin sebanyak 289 KK hanya menerima bantuan tapak rumah gratis sebanyak 163 KK.

2. Diindikasikan bahwa adanya masyarakat yang mendapatkan tapak rumah gratis tidak termasuk kategori miskin dan mereka mengambil tapak rumah tersebut untuk membangun rumah setelah itu rumah tersebut dikontrakkan. Jadi program ini termasuk belum efektif dan belum dilakukan secara objektif serta tidak merata, karna masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan haknya yaitu mendapatkan program 1000 tapak rumah gratis.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program 1000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu masih belum merata dan belum semua masyarakat kurang mampu dapat merasakan program tersebut. Jadi dengan penjelasan pada latar belakang dan beberapa fenomena-fenomena yang diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi terkait dengan sesuai penelitian penulis sebagai berikut: “Implementasi Program 1000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang diatas serta fenomena-fenomena yang telah disajikan, maka implementasi program 1000 tapak rumah gratis yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa Palas seharusnya dilaksanakan dengan adil dan merata untuk masyarakat kurang mampu. Dengan demikian maka masalah pokok yang ingin penulis teliti pada pembahasan penulisan Usulan Penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Impelementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratsis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

- b. Apasaja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Palas dalam Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Adapun tujuan utama dari penelitian adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

1.3.2 Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya tentang peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengangkat judul penelitian yang memiliki kesamaan.
- c. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Palas.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005: 11).

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

2.1.2 Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Titik berat Otonomi di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai banyak manfaat. Disatu pihak kemajuan ini membuka peluang yang lebih besar bagi setiap Pemerintah Daerah lebih mampu menangkap aspirasi masyarakatnya sekaligus lebih akomodatif dalam pembuatan keputusan guna penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pemerintah dan pembangunan (Sarundajang, 2001: 1). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004: 10) Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2006: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2006: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

- a. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
- b. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
- c. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
- d. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis

- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah.

Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dana para administrator itu sendiri.

2.1.3 Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu

yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan

mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

2.1.4 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Nurcholis, 2005: 264) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino 2008 : 7) Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan), dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menurut Leo (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi hukum yang penting.
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk *policy statement* atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan legislative, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administrative, pendapat pengadilan, dan sebagainya.

4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijakan.
5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan tentang Penertiban Pasar di Kota Pekanbaru adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah agar tidak adanya pasar yang illegal.

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam Said Zainal Abidin (2012: 6) bahwa kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Menurut Jones dalam Said Zainal Abidin (2012: 6) kebijakan adalah perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Defenisi ini memberikan makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis.

Kebijakan menurut Nurcholis (2005: 190) adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman perilaku dalam: (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus di lakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah di tetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok dengan sasaran yang di maksud.

Said Zainal (2012: 19) juga mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang di buat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Menurut Nugroho (2008: 55) kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Sedangkan Koryati (2005: 7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat di katakan sebagai rumus pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan di laksanakan secara jelas.

Menurut Frietrich dalam Budi Winarno (2012: 20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dilihat dari konsep pemerintahan, maka Anderson dalam Koryati (2005 : 7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang di lakukan institusi pemeritah dan aparaturya. Sehingga kebijakan tersebut dapat di katakan bahwa :

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar di lakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu

- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan.
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik beberapa konsep jitu menurut Young dan Quinn dalam Edi Suharto (2010: 44-45) antara lain :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang di buat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukan.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah – langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Gilbert dan Specht dalam (Edi Suharto, 2005: 77) ada tiga model yang dapat diikuti untuk merumuskan kebijakan sosial sebagaimana di jelaskan oleh tabel berikut ini :

Tabel II.1 Model-model Perumusan Kebijakan Sosial

Model A Perencanaan	Model B Pembuat Kebijakan	Model C Pengembangan Kebijakan
1. Dorongan Perencanaan 2. Ekspolrasi/Penelitian 3. Pendefinisian tugas-tugas perencanaan 4. Perumusan kebijakan 5. Perumusan program 6. Evaluasi	1. Pengidentifikasi masalah 2. Perumusan kebijakan 3. Legitimasi kebijakan 4. Implementasi kebijakan 5. Evaluasi kebijakan	1. Perencanaan kebijakan 2. Pengembangan dan Impementasi Program 3. Evaluasi

Sumber : Gilbert dan Specht dalam Edi Suharto (2005)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa tahap yang berbeda namun memiliki kesamaan. Model A yang di kembangkan oleh Kahn dalam Edi Suharto (2005: 77) menekankan perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan perencanaan sosial. Kebijakan sosial merupakan bagian dari satu proses perencanaan yang terdiri dari 6 langkah. Model ini disebut sebagai Model “Proses Perencanaan”.

Model B yang dikembangkan oleh Dinitto dan Dye dalam Edi Suharto (2005: 78) merumuskan kebijakan dalam lima tahap. Model ini dikenal dengan istilah Model “Proses Pembuatan Kebijakan”. Model C yakni Model “Proses Pengembangan Kebijakan” mengemas proses pembuatan kebijakan hanya dalam tiga tahap, Model C ini dikembangkan oleh Freeman dan Sherwood dalam (Edi Suharto, 2005: 77). Bila diamati, meski masing-masing model memiliki tahap yang berbeda, pada dasarnya memiliki kesamaan dimana model C merupakan

penyederhanaan dari model B dan A, atau sebaliknya model A merupakan pengembangan dari model B dan C.

2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik

Perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara lain tidak terletak pada bentuk dan idiologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh politbiro, kabinet, atau presiden Negara itu, (Huntington dalam Said Zainal, 2012: 14).

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012: 148) berpandangan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Menurut Nugroho (2003: 158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Sementara itu, Grindle dalam (Budi Winarno, 2012: 149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Selanjutnya, Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2012: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang di lakukan oleh individu-individu

(atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Ditambahkan oleh Edwars dalam Budi Winarno (2012: 177) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan, apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses? Untuk itu diperlukan pertimbangan empat faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edwars termasuk kepada tipe komunikasi vertikal. Menurut karz dan kahn komunikasi vertikal mencakup lima hal, yaitu :

- a) Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja).
- b) Informasi yang dimaksud untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan).
- c) Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur keorganisasiannya
- d) Perintah-perintah
- e) Arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan dalam pelaksanaan program.

b. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi perintah dan arahan, lancar dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa dukungan sumber yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplimentasikannya. Sumber-sumber yang dimaksud adalah jumlah staf yang memadai dengan keahlian memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang di gunakan untuk menjamin kebijakan yang di jalankan sesuai dengan yang diharapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang di bebaskan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki, baik teknis maupun majerial.

c. Sikap (Disposisi)

Menurut Edwards banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidak acuhan”. Ada kebijakan yang di laksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain akan bertentangan secara langsung dengan

pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini sering dengan apa yang di kemukakan oleh meter dan horn disposisi diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Menurut Rondineli dan Cheema dalam Edwan Agus dan Dyah Ratih (2012: 89) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- a) Kondisi lingkungan
- b) Hubungan antar organisasi
- c) Sumber daya
- d) Karakter institusi implementor

Pengertian implementasi kebijakan menurut Winarno (2007: 144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan dan program-program. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup:sejauhmana kepentingan kelompok

sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas content of policy dan context of policy (1980:5).

a) Content of policy menurut Grindle adalah :

1. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Indicator ini beranggungan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2. Type of Benefits (tipe manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)

Dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan.

5. Program Implementasi (pelaksanaan program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpatut dengan baik pada bagian ini.

6. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) Context of policy menurut Grindle adalah :

1. Power, interest and strategy of Actor Involved (kekuasaan,kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

2. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karateristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menggapai suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para

pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

2.1.6 Konsep Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa colonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli. (Bintaro, 1989).

Sedangkan menurut Kansil (2005: 21) Pemerintahan Desa pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintahan tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya.

Departemen Dalam Negeri (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 8) meninjau pengertian Desa kembali, yaitu Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “badan hukum’ dan ada pula badan pemerintahan” yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Selanjutnya Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 9) menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan menempati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan masyarakat Desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang mana keseluruhan aspek tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih layak dan baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di desa, mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel II.2: Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras

Nama Peneletian	Judul	Teori	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Wahyuni Pamelasari Selesai Pada Tahun 2014	Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	Easton Dalam Winarno (2014: 17) Memberikan Definisi Kebijakan Publik Sebagai The Authoritative Allocation Of Values For The Whole Society Atau Sebagai Pengalokasian Nilai-nilai secara Paksa Kepada Seluruh Anggota Masyarakat. Kebijakan Publik Sebagai Hubungan Antara Unit Pemerintah Dengan Lingkungannya banyak Pihak Beranggapan Bahwa Definisi Tersebut Masih Terlalu Luas Untuk Dipahami, Karena Apa Yang Dimaksud Dengan Kebijakan Publik Dapat Mencakup Banyak Hal	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Implementasi Program	Sementara Perbedaan yang dapat di lihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan juga peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk memulai penelitian ini.
Nurul Handayani Selesai Pada Tahun 2017	Implementasi Program Rehabiltasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali (Studi Kasus: Kecamatan Kemusu)	Zubaedi (2007:42) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Implementasi Program	Sementara Perbedaan yang dapat di lihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan juga peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk memulai penelitian ini.

<p>Agnes Uthami</p> <p>Selesai Pada Tahun 2017</p>	<p>Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun</p>	<p>Wahab (2005:65) implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Implementasi Program</p>	<p>Sementara Perbedaan yang dapat di lihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan juga peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk memulai penelitian ini.</p>
--	---	--	--	---

Sumber: *Olahan Data Penulis 2019*

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait. Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peneitian Yang Berjudul Tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2019.*

2.4 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan

pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

2. Pemerintah merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
3. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Peraturan Desa Palas Nomor 3 tahun 2016 tentang program 1.000 tapak rumah gratis bagi warga yang tidak mampu.
4. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun menaatinya.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Content of Policy yang dimaksud yaitu:
 - a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.
 - b) Tipe Manfaat.
 - c) Derajat perubahan yang ingin dicapai.
 - d) Letak pengambilan keputusan.
 - e) Pelaksana program.

f) Sumber-sumber daya yang digunakan.

7. Context of Policy yang dimaksud yaitu:

- a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.
- c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.3 : Operasionalisasi Variable Tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, ditentukan oleh tingkat <i>implementability</i> kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas <i>Content of policy</i> dan <i>Context of policy</i> . (Grindle, 1980;5)	Implementasi	1. <i>Content</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan dari program b. Adanya target dalam pencapaian program c. Akuntabilitas dan transparansi pelaksana program d. Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan program e. Pengawasan terhadap pelaksanaan program f. Keadilan dalam pelaksanaan program
		2. <i>Contex</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program sesuai dengan prosedur b. Respon dari pelaksana program terhadap kritikan dari masyarakat. c. Evaluasi terhadap program yang sudah dilaksanakan d. Sanksi yang diberikan kepada pelaksana apabila tidak menjalankan program sesuai dengan prosedur

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016: 4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pelalawan, Khususnya di Kantor Desa Palas, untuk melakukan observasi di dalam penelitian ini, cakupan penelitian penulis adalah seluruh area Desa Palas yang sebagai objek pelaksana program 1.000 tapak rumah gratis. Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaan program yang ada di Desa Palas belum adil dan belum dilaksanakan secara merata.

3.3 Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang

relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key informan* atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan penjelasan seperti dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Key informan dalam penelitian tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Subjek	Informan
1	Camat Pangkalan Kuras	1
2	Kepala Desa Palas	1
3	Ketua BPD Desa Palas	1
4	Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Palas	1
5	Masyarakat yang Menerima Program	6
Jumlah		10

Sumber : Olahan Penulis tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 5 (Lima) subjek akan dijadikan key informan dan informan. Untuk key informannya adalah Camat Pangkalan Kuras, Kepala Desa sebagai penanggung jawab program tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Palas, Perwakilan Tokoh Adat/Masyarakat, dan Masyarakat yang menerima program. Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis menggunakan *Snowball Sampling* yaitu suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan

menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini Informan penelitian yaitu Camat Pangkalan Kuras, Kepala Desa Palas, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat yang Menerima Program.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Desa Palas. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Desa Palas
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Kantor Desa Palas

- d. Salinan Data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.
- e. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam

sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
- 4) Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Dalam hal ini Sugiyono (2015:245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data”, analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti, data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi dilapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Selanjutnya untuk jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, penulis memulai penelitian ini pada bulan maret tahun 2019, dan diharapkan akan selesai pada bulan November 2019, dan untuk melihat jelasnya, penulis akan menyajikannya dalam bentuk diagram dibawah ini:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu (Tahun 2019)																							
		Maret				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Sejarah Singkat Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar.

4.2 Keadaan Geografis

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar, yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor Tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah Pelalawan

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur


Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun

4.2.1 Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara $1^{\circ}25''$ LU dan $0^{\circ},20''$ LS serta antara $100^{\circ},42'' \sim 103^{\circ},28''$ BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Merati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber: RTRW Kabupaten Pelalawan, 2018

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan sebesar 13.822,10 Km² (termasuk luas lautan) yang terdiri dari 12 kecamatan, 14 kelurahan, 104 desa, 645 RW dan 1.840 RT. Persentase luas wilayah dan luas masing-masing kecamatan terdapat pada grafik 1.1. dan tabel 1.1 dan dibawah ini, wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki iklim tropis dengan kondisi topografi daerah yang mempunyai ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 M s.d 40 M. Daerah atau kota yang tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Sorek I, Pangkalan Lesung, Ukui, Bandar Seikijang dengan tinggi diatas 30 M dan yang terendah adalah Teluk Dalam dengan tinggi 2 M.

4.2.2 Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 : Penyebaran jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan 2018

No	Kecamatan	Luas Terbangun (Ha)	Penduduk Tahun 2018		Keterangan
			Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa / Ha)	
1	Langgam	33.103	26.423	0,80	Perdesaan
2	Pangkalan Kerinci	12.775	90.306	7,07	Perkotaan
3	Bandar Sei. Kijang	7.787	23.006	2,95	Perdesaan
4	Pangkalan Kuras	33.955	52.920	1,56	Perdesaan
5	Ukui	16.971	36.849	2,17	Perdesaan
6	Pangkalan Lesung	11.141	29.035	2,61	Perdesaan
7	Bunut	9.592	13.742	1,43	Perdesaan
8	Pelalawan	32.597	17.798	0,55	Perdesaan
9	Bandar Petalangan	5.615	13.885	2,47	Perdesaan
10	Kuala Kampar	24.335	17.797	0,73	Perdesaan
11	Kerumutan	43.345	20.350	0,47	Perdesaan
12	Teluk Meranti	100.923	14.834	0,15	Perdesaan
JUMLAH		332.137	356.945	22,96	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Penyebaran penduduk tidak merata di setiap kecamatan dan untuk mendorong penyebaran penduduk yang lebih merata pada masing-masing kecamatan, pemerintah daerah akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang baru di kecamatan yang penduduknya masih jarang dan yang memiliki keunggulan ekonomis serta potensi daerah.

4.2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2018 sebanyak 410.534 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%).

Tabel 4.2 : Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah (N-1)	Pertumbuhan	Penduduk Tahun		
				2016	2017	2018
1	Langgam	26.423	0,028	28.705	29.509	30.335
2	Pangkalan Kerinci	90.306	0,028	98.221	101.010	103.879
3	Bandar Sei. Kijang	23.006	0,028	25.022	25.733	26.464
4	Pangkalan Kuras	52.920	0,028	57.558	59.193	60.874
5	Ukui	36.849	0,028	40.079	41.217	42.387
6	Pangkalan Lesung	29.035	0,028	31.580	32.477	33.399
7	Bunut	13.742	0,028	14.946	15.371	15.807
8	Pelalawan	17.798	0,028	19.358	19.908	20.473
9	Bandar Petalangan	13.885	0,028	15.102	15.531	15.972
10	Kuala Kampar	17.797	0,028	19.357	19.907	20.472
11	Kerumutan	20.350	0,028	22.134	22.762	23.409
12	Teluk Meranti	14.834	0,028	16.134	16.592	17.064
	JUMLAH	356.945		388.195	399.208	410.534

Sumber : Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

4.3 Kecamatan Pangkalan Kuras

4.3.1 Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Kuras

Menurut sejarah Kerajaan Pelalawan memiliki 4 datuk salah satu dari 4 datuk tersebut berkedudukan di pangkalan kuras. Pusat pembangunan penduduknya berada di kuala napuh (Pangkalan Pasir). Setelah zaman kerajaan berganti dengan zaman kemerdekaan nama jabatan datuk diganti dengan camat. Datuk yang pertama kali memakai istilah camat adalah datuk kasim. Jadi camat pertama pada zaman awal kemerdekaan di pangkalan kuras adalah bapak datuk kasim dengan ibu kota kecamatan pangkalan pasir (kuala napuh) setelah itu berturut-turut yang memimpin kecamatan P.Kuras pada zaman kemerdekaan setelah bapak datuk kasim adalah T,S Arifin, T,S Jaafar ub, T,S Jaafar M.

Pada masa kepemimpinan T,S Jaafar m ini yaitu kira-kira tahun 60- an masyarakat kuala napuh di minta kepangkalan pasir dengan alasan kondisi alam kuala napuh tidak layak untuk dikembangkan pembangunannya, berkat kerjasama antara masyarakat dengan aparat pemerintah dengan waktu kurang dari 2 tahun seluruh masyarakat kuala napuh sudah bermukim dan membuat perkampungan di pangkalan pasir, sejak itu masyarakat kuala napuh pindah ke kuala pasir diganti menjadi desa kesuma oleh T Sjaafar M yang artinya “kerja sama untuk maju”, kira-kira pada tahun 60 an Camat Ts Jaafar M dipindahkan ke Kecamatan Air Tiris selanjutnya yang menggantikannya adalah Yusuf Ar. Pada masa kepemimpinan Yusuf Ar ibu kota kecamatan pangkalan kuras di pindahkan dari Pangkalan Pasir ke kelurahan sorek satu, sehingga seluruh pegawai kecamatan dan pegawai kanor KUA pindah kelurahan sorek satu. demikianlah sejarah panjang kecamatan pangkalan kuras, dari kuala napuh, pangkalan pasir hingga

akhirnya sekarang di kelurahan sorek satu sebagai salah satu kota yang cukup berkembang di Kabupaten Pelalawan. (Robiarmilus, 2017:1)

4.4 Gambaran Umum Desa Palas

4.4.1 Sejarah Singkat Desa Palas

Desa Palas adalah salah satu dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang mayoritas penduduknya adalah Suku Melayu. Penduduk Desa Palas berasal dari sebuah kampung di tepi Sungai Resak dan Bagan Kadundung tepat di Desa Meranti sekarang. Desa Palas pada mulanya adalah berasal dari hutan rimba yang kemudian diolah pertama kali oleh seorang tetua bernama Datuk Pante pada Tahun 1955 di sebuah dusun yang diberi nama Dusun Macang yaitu Dusun III sekarang yang pada saat itu hanya ditempati 3 KK. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1958, datang pula tetua bernama Abdul Samad serta kakak dan adik beliau membuka ladang yang kemudian diberi nama Dusun Air Gemuruh yang sekarang Dusun I yang juga hanya ditempati 3 KK.

Asal nama Palas berasal dari kata Pa'ale, yaitu sebuah tempat istirahat seorang datuk yang menjabat Batin Sengeri, yang terletak di tepi Sungai Resak, Pemerintahan di Desa Palas dimulai tahun 1968 oleh seorang Penghulu bernama Bapak Hasim, kemudian digantikan oleh Bapak Abdul Samad yang menjabat hingga tahun 1991, seiring berkembangnya zaman nama Penghulu berubah menjadi Wali dan akhirnya berganti dengan Kepala Desa.

Nama – Nama Kepala Desa Palas adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. H.Abdul Samad | Tahun 1968 – 1991 |
| 2. Bojang | Tahun 1991 – 2001 |
| 3. Mukhlis | Tahun 2001 – 2006 |

4. Sukirman 13 April – 20 Desember 2006 (Plt)
5. Idris, SH Tahun 2006 – 2012
6. H. Samsari. AS Tahun 2012 – Sekarang

Adapun visi dari Desa Palas adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya desa palas yang maju dan sejahtera sebagai pusat ketahanan pangan dan pusat budaya melayu petalangan melalui ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang tangguh, perkebunan yang unggul dan sumber daya alam yang berkualitas serta sumber daya manusia yang siap bersaing ditengah masyarakat yang beradat, beriman dan berbudaya melayu tahun 2021”.

Sebagaimana Misi Kabupaten Pelalawan, maka Misi Desa Palas adalah:


1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan.
2. Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan atau kursus baik dibidang pertanian, perkebunan maupun sosial budaya.
3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian serta perkebunan melalui pemanfaatan teknologi yang berbasis agrobisnis.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan
5. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam merealisasikan program pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan maupun pemerintahan desa dengan prinsip transparan dan akuntabilitas
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan desa dan pemanfaatan potensi desa yang maksimal dan tepat sasaran.

7. Melestarikan nilai – nilai budaya melalui peningkatan sarana dan prasarana kerajinan tangan dan kesenian sebagai wahana kebudayaan serta menanamkan dan mewariskan nilai adat istiadat pada generasi muda serta pengelolaan dan pemanfaatan aset budaya yang terorganisir dengan baik.
8. Meningkatkan pengamalan nilai – nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dengan upaya pemanfaatan lembaga atau organisasi keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.
9. Meningkatkan partisipasi, kreasi, karsa dan apresiasi generasi pemuda sebagai motifator desa diberbagai bidang pembangunan melalui peningkatan keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong budaya inovasi.
10. Mendorong minat masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi Teknologi Tepat Guna.

4.4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Palas

Menurut Siswanto (2005:85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Dan untuk mengetahui struktur organisasi yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, maka penulis akan menyajikannya sebagaimana pada gambar berikut ini:

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



4.4.3 Struktur Organisasi Dan Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa, Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa.

Adanya UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya, desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri.

Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus BPD Desa Palas adalah sebagai berikut ini:

1. Pimpinan BPD terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua dan 1 Sekretaris
2. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus
3. Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota termuda
4. Peresmian Pimpinan BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati / walikota
5. Pimpinan BPD bertugas memimpin rapat-rapat BPD dan bersifat kolektif

Berikut susunan pengurus BPD Desa Palas:

1. Khairul Syafri, SE (Ketua BPD)
2. Samsul Bahri (Wakil Ketua BPD)
3. Jun Hendri (Sekretaris)
4. Sarlan Khan (Anggota)
5. Jhon Hendri (Anggota)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

Tabel V.1 Identitas Resonden Penelitian Penulis tentang Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Firdaus Wahidin, SP M.Si	Camat Pangkalan Kuras	Key Informan
2	5 Samsari, AS	Kepala Desa Palas	Key Informan
3	Khairul Syafri, SE	Ketua BPD Palas	Informan
4	Karim	Tokoh Masyarakat	Informan
5	Afil Gunawan	Penerima Tanah	Informan
6	Gatot Suhardoyo	Penerima Tanah	Informan
7	Feri Sutriono	Penerima Tanah	Informan
8	Edi Irawan	Penerima Tanah	Informan
9	Syahrul Hamid	Penerima Tanah	Informan
10	Iwan Juliandi Sihombing	Penerima Tanah	Informan

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang berasal dari masing-masing element masyarakat dan pemerintahan di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut:

5.2 Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Keberadaan Desa sebagai yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa, tugas utama pemerintah desa adalah menjalankan roda pemerintahan desa dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama dengan komponen masyarakat dan juga Badan Permusyawaratan Desa, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dengan adanya program-program pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut.

Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis adalah suatu program yang digagas oleh Pemerintah Desa sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berupa pemberian tapak rumah secara gratis kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, tapak rumah yang dimaksud disini yaitu tanah kosong dengan ukuran 15 m x 20 m= 300 m² , kemudian masyarakat bebas membangun rumah diatas tanah kosong tersebut sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini pada awalnya digagas oleh Kepala Desa Palas pada bulan Februari 2016, pada awalnya Desa Palas hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.040 jiwa yang terdata dalam 377 Kartu Keluarga, dengan demikian, untuk itu Pemerintah Desa Palas dalam hal ini bapak H. Samsari. AS selaku Kepala Desa Palas berinisiatif untuk membuat program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis untuk memperbanyak masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Palas, adapun tujuan dibuatnya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini adalah untuk:

- 5.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5.2 Meningkatkan pembangunan Desa Palas melalui pengembangan Tataruang Desa.
- 5.3 Sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis ini di gagas oleh Pemerintah Desa Palas dalam hal ini khususnya adalah Bapak H. Samsari. AS selaku Kepala Desa Palas yang telah disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD) Palas pada tahun 2016 yang lalu, di mana sumber dana dari program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini adalah murni dari sumbangan Kepala Desa Palas yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Jutah Rupiah) yang digunakan untuk pembukaan lahan dan pembuatan jalan menuju lokasi program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis tersebut.

Dalam pelaksanaan program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini, yang dilaksananlan pemerintah Desa Palas dan dilakukan secara pertahap, tentunya hal ini mengingat sumber dana yang hanya berasal dari sumbangan Kepala Desa Palas sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan secara serentak, dan bertujuan untuk mengetahui segala proses pelaksanaan program pembagian

1.000 tapak rumah gratis yang di gagas oleh Pemerintah Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagai mana pada pembahasan dibawah ini:

5.2.1 *Content Of Policy*

Indicator ini beranggungan suatu kebijakan, dimana dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut dalam penelitian ini, point ini juga berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan, karena dalam setiap kebijakan pasti mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan, Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik (Grindle, 1980:5)

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan melakukan wawancara yang menanyakan pelaksanaan program pembagian 1.000 tapak rumah gratis di Desa Palas Kecamatan Pagkalan Kuras, dimana indikator wawancaranya di dasari pada item Sub Indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

5.2.1.1 Tujuan Program 1.000 Tapak Rumah Gtatis Desa Palas

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan, Dye (dalam Abidin, 2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai “pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan. Easton (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Sementara itu, Friedrich (dalam Agustino, 2012:7), mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi dan mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan segala tindakan yang didasari pada sebuah kebijakan ataupun program, harus mengarah kepada tindakan yang nantinya mencapai keberhasilan dari tujuan program tersebut, dengan demikian, adanya program 1.000 tapak rumah gratis yang dilaksanakan di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, penulis tertarik untuk mengetahui perihal tujuan dari pengadaan program tersebut, dan untuk mengetahuinya secara pasti, penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Key Informan

dalam penelitian ini, yaitu Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus dan juga sebagai sumber dana tunggal dalam pelaksanaan program 1.000 tapak rumah tersebut, dan berkaitan dengan pembahasan mengenai tujuan dari adanya program ini, maka penulis telah melakukan wawancara dengan beliau dan mendapatkan jawaban sebagai berikut:

“Sesuai dengan kesepakatan yang telah di susun secara bersama pada tahun 2016 yang lalu, dimana dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat baik itu BPD dan juga beberapa komponen masyarakat lainnya, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tujuan dari diadakannya program 1.000 ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan desa melalui sektor infrastruktur dan tata ruang Desa, serta tujuan lainnya adalah sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Palas”. (Wawancara, 25 September 2019, Bapak H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Selain untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan oleh unsure dari masing-masing kepentingan di Desa Palas, penulis juga menyakan apakah ada tujuan khusus yang terdapat pada niat Kepala Desa yaitu Bapak H.Samsari, AS dalam meluncurkan program 1.000 tapak rumah tersebut, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Tidak ada unsur politik di dalam hal ini, murni karna memang saya ingin memajukan Desa Palas ini, saya menjabat menjadi Kepala Desa sudah cukup lama, walaupun saya tidak menjabat lagi, saya kira sudah tidak ada masalah buat karir saya pribadi, kebetulan Allah memberikan rezeki kepada saya, dan sudah tugas saya untuk membantu sesama umat manusia, hanya itu saja”. (Wawancara, 25 September 2019, Bapak H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis ini tentunya untuk menunjang dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, dimana pada sisi lainnya, Pemerintah Desa Palas juga ingin meningkatkan

pembangunan infrastruktur di Desa Palas itu sendiri, Desa Palas merupakan salah satu desa dari Kecamatan Pangkalan Kuras yang memiliki jumlah Kartu Keluarga (KK) nomor empat terkecil di kecamatan tersebut. Desa Palas memiliki luas wilayah seluas 9.500 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.040 jiwa dan 377 Kartu Keluarga (KK), dengan alasan inilah Pemerintah Desa Palas dengan giat melakukan upaya untuk mengembangkan Desa mereka dengan menawarkan pengembangan kawasan permukiman kepada penduduk mereka sendiri, dengan harapan nantinya akan ada penduduk baru yang tertarik untuk tinggal dan menetap di Desa Palas itu sendiri.

Sesuai dengan pembahasan dan hasil wawancara diatas, penulis juga akan melanjutkan penyajian data hasil wawancara dari informan penulis yang tentunya bertujuan untuk menyempurnakan hasil atau jawaban pada penelitian ini, dan kali ini hasil wawancara yang akan penulis sajikan adalah dari informan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palas, yang mana diwakilkan oleh Bapak Khairul Syafri, SE selaku Ketua BPD Desa Palas, permasalahan yang penulis tanyakan kepada beliau masih terkait dengan program 1.000 tapak rumah yang dijalankan di Desa Palas, yang mana penulis tanyakan adalah tujuan dari pelaksanaan program tersebut, dan adapun jawaban yang diberikan adalah:

“Tujuan pastinya adalah untuk memajukan Desa Palas ini, karna memang kita yang tinggal di sinikan cenderung masih sedikit, sehingga dibutuhkan penambahan jumlah masyarakat agar perkembangan Desa juga bisa cepat meningkat, untuk saat sekarang ini, keberadaan desa juga masih sangat jauh jika disbanding dengan desa-desa sebelah, dengan alasan itulah maka bapak kepada desa memiliki ide yang cemerlang, dengan mengeluarkan dana pribadinya, dan memberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang mau menempati area yang disediakan, saya rasa hal ini akan menjadi terobosan yang sangat baik untuk perkembangan Desa Palas kedepannya, kita doa kan saja”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penyampaian pendapat yang telah di utarakan oleh aparatur Pemerintah Desa Palas memang memiliki kesamaan pendapat, dimana mereka sepakat bahwa tujuan dari pembagunan dan pembagian 1.000 tapak rumah di Desa Palas adalah untuk mengembangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri, agar penelitian ini memiliki jawaban yang seimbang dan lengkap, sehingga nantinya hasil yang di dapatkan juga dapat di pertanggungjawabkan, maka penulis juga melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada pihak Kecamatan Pangkalan Kuras, hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan apakah pihak Kecamatan Pangkalan Kuras mengetahui adanya program 1.000 tapak rumah gratis yang dibagikan di Desa Palas dimana Kepala Desa Palas Bapak H.Samsari, AS selaku penanggungjawab dan juga pelopor dan penyandang dana dari pelaksanaan program ini, adapun tanggapan yang diberikan oleh perwakilan Kantor Camat Pangkalan Kuras, yang mana dalam hal ini diwakilkan langsung oleh Camat setempat yaitu Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si adapun jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:


“Pastinya ada koordinasi yang dilakukan oleh beliau, dan saya juga telah memahami program tersebut di awal-awal akan di laksanakan, menurut saya sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dari segi financial, dan tujuannya pasti satu, mensejahterakan masyarakat, hal itu sudah pasti itu, walaupun ada nantinya tujuan-tujuan lain yang bersifat politis, saya kira selama programnya berjalan sesuai aturan dan masyarakat mendapatkan manfaatnya, tidak aka nada masalah untuk permasalahan yang seperti itu”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si Camat Pangkalan Kuras, Pukul 09.00 Wib)

Hasil wawancara yang disajikan diatas tentunya memperkaya jawaban yang penulis dapatkan dalam melengkapi penelitian pada skripsi ini, dimana

Camat Pangkalan Kuras Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si juga mengakui bahwa pihaknya memang mengetahui adanya program tersebut, dan hal itu sangat di dukung selama tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aturan setempat ataupun aturan perundang-undangan di Negara Indonesia.

Selanjutnya untuk melihat gambaran fisik pembagian tanah tapak rumah yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini, maka penulis akan menyajikan gambar yang penulis ambil dilokasi pembagian Program 1.000 tapak rumah gratis yang dimaksud tersebut, adapun dokumentasinya adalah berikut ini:

Gambar V.1 Dokumentasi Penulis Terkait Lokasi Pembagian 1.000 Tapak Rumah Di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras.



Sumber : Dokumentasi Penulis Dilapangan, Tahun 2019

Pada gambar V.5 diatas dapat dilihat penampakan daerah yang menjadi lokasi pembagian 1.000 tapak rumah gratis di Desa Palas, kondisi yang ada pada dokumentasi diatas merupakan keadaan setelah beberapa tahun tempampati, pada awal pembukaan lahan tersebut, dahulunya lokasi tersebut merupakan hutan yang ditanami pepohonan karet, dan ketika Bapak H. Samsari, AS memutuskan untuk

merencanakan program pembagian 1.000 tapak rumah tersebut, maka dipilihlah lokasi tersebut untuk dijadikan lahan pembukaan, kepemilikan lahan pada awalnya memang sudah menjadi milik dari Kepala Desa Palas, hal ini tentunya memudahkan proses perizinan, karna memang tanah yang dibagikan merupakan tanah milik pribadi dari Bapak H. Samsari, AS itu sendiri.

Untuk memastikan bahwa tujuan dari pengadaan program pembagian 1.000 tapak rumah gratis memang murni menjadi tujuan bersama dari Pemerintah Desa Palas, maka penulis akan menyaikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penulis yaitu Bapak Karim, dimana informan tersebut merupakan salah satu tokoh masyarakat atau salah satu masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di Desa Palas dan dituakan oleh masyarakat setempat. adapun hasil wawancara tentang tujuan dari pelaksanaan Program 1.000 tapak rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu tersebut adalah:

“Saya kira memang benar-benar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ya, karna sejauh ini memang tidak ada masalah apapun yang muncul, tidak ada konflik, tidak ada syarat tertentu yang harus dilakukan oleh masyarakat, bahkan pak kades kita juga sudah lama menjabat sebagai Kepala Desa, jadi saya rasa tidak ada lagi alasan untuk hal-hal berbau politik di Desa Palas sendiri, itu menurut saya pribadi, untuk keyataannya, tentunya kita tidak mengetahuinya”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Karim, selaku salah satu tokoh masyarakat di daerah Desa Palas, Pukul 09.45 Wib)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat penerima bantuan 1.000 tapak rumah gratis tersebut, hal ini akan menjadi jawaban pembanding yang akan menghasilkan fakta dilapangan, pertanyaan yang penulis ajukan kepada masyarakat tersebut adalah tentang tujuan dan persyaratan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Palas sebelum menyerahkan tanah tersebut kepada mereka, dan

adapun wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Afil Gunawan selaku penerima tapak rumah tersebut adalah:

“Tidak ada persyaratan khusus, sampai sekarang tidak ada tuntutan apapun yang diberikan Pemerintah Desa kepada kami, tidak ada hal macam-macam juga, ketika tanah ini diberikan, sampai sekarang ya begini saja, tidak ada apa apa, persyaratan yang diminta juga hanya identitas diri pada waktu pendataan pertama kali sebelum tanah diserahkan kepada masing-masing penerima yang terpilih”. (Wawancara, 28 September 2019, Bapak Afil Gunawan, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 15.00 Wib)

Selain wawancara yang telah disampaikan oleh bapak afil gunawan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yang juga merupakan masyarakat penerima Program 1.000 Tapak Rumah Gratis tersebut, dimana informan selanjutnya adalah Bapak Gatot Suhardoyo, beliau merupakan penerima bantuan pada periode ke 2 (dua), dan jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis diatas adalah:

“Saya kira tujuannya memang untuk memberikan bantuan kepada kami yang belum memiliki tanah untuk dijadikan tempat tinggal, saya pribadi merupakan salah seorang yang sangat senang mendengar berita ini pertama kali, saya tentu tidak peduli apapun itu kebijakan yang mau dikeluarkan, apabila saya harus di suruh memilih beliau kembali pun, saya kira tidak ada masalah untuk itu, karna program yang beliau jalankan saat ini memang untuk kepentingan warga”. (Wawancara, 28 September 2019, Bapak Gatot Suhardoyo, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 15.30 Wib)

Melengkapi hasil wawancara diatas, penulis akan menyajikan satu hasil wawancara lagi untuk tanggapan yang diberikan terkait dengan item penilaian pada indikator ini, dimana wawancara kali ini adalah bapak Feri Sutriyono salah satu warga yang mendapatkan tanah tersebut, adapun tanggapan beliau adalah:

“Murni memang bantuan gratis tanpa ada tujuan apa-apa kalau menurut saya, saya sendiri merasa terharu dengan kebaikan beliau, tanah ini tentunya sangat berarti bagi kami yang memang kurang beruntung dalam hal tingkat perekonomian keluarga”. (Wawancara, 28 September 2019, Bapak Feri Sutriyono, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 16.00 Wib)

Melanjutkan pembahasan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan penerima bantuan diatas, terkait dengan persyaratan yang dibebankan kepada calon penerima 1.000 tapak rumah, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari responden di kantor Desa Palas, yaitu Bapak H.Samsari AS yang mana beliau mengatakan bahwa persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan program 1.000 tapak rumah gratis tersebut adalah sebagai berikut:

“Tentunya ada syaratnya, salah satunya harus sesuai dengan standar masyarakat miskin ya, karna tidak mungkin kita memberikan bantuan tanah seperti itu kepada mereka yang memang sudah mapan dalam hal ekonomi, itu bukan kebijakan yang baik artinya, pesyaratan yang ditetapkan hanya berbentuk identitas data diri saja, hal ini pun bertujuan untuk pendataan penduduk saja dan untuk mengurus surat menyurat dari kepemilikan tanah mereka dikemudian harinya, tidak ada persyaratan khusus yang ditetapkan atau perjanjian personal kepada perorangan”. (Wawancara, 25 September 2019, Bapak H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Melengkapi hasil wawancara dengan responden diatas, penulis akan menyajikan data sekunder yang diberikan terkait peryaratan untuk mendapatkan program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Berikut syarat-syarat untuk mendapatkan tapak rumah gratis:
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Fotocopy Surat Nikah.
5. Surat Pindah (dibuat jika masyarakat itu berasal dari luar Desa Palas).

Strategi pelaksanaan program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini dilakukan pada awal bulan Februari sampai Agustus 2016, yang mana pada pelaksanaan ini adalah tahap pelaksanaan sesi pertama, dimana pembangunan pertama dilakukan sebanyak 200 tapak rumah dan semuanya kuota pada tahap

pertama ini sudah selesai dilaksanakan, dan sampai tahun ini, sesi pembangunan masih terus dilakukan oleh masyarakat, dan untuk pembagian tapak rumah sudah dilakukan sepenuhnya dimana semua tapak rumah yang dijanjikan oleh Pemerintah Desa sudah diserahkan kepada masyarakat.

5.2.1.2 Adanya target dalam pencapaian program

Target adalah sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani, sementara itu menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008: 1404) mengatakan bahwa target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Dengan pengertian diatas, jika dikaitkan dengan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis ingin mengetahui target dari pelaksanaan program pembagian 1.000 tapak rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Palas, adapun penjelasan yang diberikan oleh Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus dan juga sebagai sumber dana tunggal dalam pelaksanaan program 1.000 tapak rumah tersebut, dan berkaitan dengan pembahasan mengenai target dari adanya program ini, maka penulis telah melakukan wawancara dengan beliau dan mendapatkan jawaban sebagai berikut:

“Target dari program ini tentunya sejalan dengan tujuan program yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana salah satu hal utama yang ditargetkan dalam pencapaiannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Palas ini, diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya karena sudah memiliki rumah sendiri, yang sebelumnya belum punya tanah, sekarang sudah punya tanah sendiri untuk rumah mereka tanpa perlu meminjam atau menyewa lagi, dan dengan hal ini, diharapkan juga untuk memunculkan minat masyarakat dari daerah lain untuk pindah dan menetap di Desa Palas”. (Wawancara, 25 September 2019, Bapak H.Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh bapak H. Samsari, AS diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Palas memiliki tujuan atau target untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan diharapkan juga akan meningkatkan minat masyarakat untuk menetap di Desa Palas itu sendiri.

Untuk melengkapi hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis akan melengkapinya dengan menyajikan hasil wawancara yang masih penulis lakukan dengan Kepala Desa Palas, yaitu Bapak H. Samsari, AS adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah tentang pencapaian target yang telah sukses dilakukan sampai saat ini, apakah sudah sesuai rencana atau tidak, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Sudah sesuai target, karna dr awal kita memang menjalankannya dengan pelan-pelan tapi pasti, dan sekarang program tersebut sudah rampung kita laksanakan, alhamdulillah tidak ada kendala berarti yang kita hadapi, dan penyelesaian program inilah yang menjadi target kunci kita, Alhamdulillah sudah selesai dimana 1.000 tapak rumah sudah diberikan kepada masyarakat. (Wawancara, 25 September 2019, Bapak H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Selain dari hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palas sebagai pengawas berjalannya sistem pemerintahan dan program Desa Palas, dan adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Khairul Safri sebagai Ketua BPD Palas adalah:

“Saya kira target nya cukup jelas, target ini kan mewujudkan tujuan dari program tersebut, apabila tujuannya tercapai, maka target tersebut sukses di goal kan, dan sejauh ini saya kira target sudah berjalan sesuai rencana dan berhasil dijalankan, dengan demikian target dari program ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan program 1.000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu di Desa Palas”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Menindak lanjuti penelitian terkait dengan target yang dicapai dalam pelaksanaan program ini, informan selanjutnya yang penulis temui untuk dimintai keterangan adalah Camat Pangkalan Kuras, dimana Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si memberikan tanggapannya terkait dengan target dari program tersebut, adapun hasil wawancara yang berhasil penulis lakukan adalah berikut ini:

“Saya kira target beliau ya mensukseskan program ini, karna ini kan program besar dan berkelanjutan yang tidak bisa selesai dalam satu bulan pelaksanaan, jadi target paling realistis saya kira adalah bagaimana cara beliau mengkoordinasikan program tersebut agar dapat selesai dengan waktu yang di prediksi tim nya, dan dengan tujuan dari program tersebut”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si Camat Pangkalan Kuras, Pukul 09.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Palas memiliki target untuk dapat mensukseskan dan menyelesaikan pelaksanaan Program 1.000 tapak rumah bagi warga tidak mampu di Desa Palas tersebut, hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber baik itu dari kepala desa, BPD, dan dari pihak Kecamatan Pangkalan Kuras itu sendiri.

Untuk melengkapi hasil penelitian diatas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan masyarakat atau penerima Program 1.000 tapak rumah gratis tersebut, dimana informan yang penulis tanyai adalah Bapak Edi Irawan salah satu warga Desa Palas yang menerima bantuan, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah:

“Kalau untuk target pemerintah, saya kurang tau apa saja target yang mereka ingin wujudkan dalam merencanakan program ini, tetapi setau saya tujuan dari program ini tentunya untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Palas dan agar Desa ini semakin ramai dan maju, karna memang saat ini masih cenderung sepi apabila dibandingkan dengan beberapa desa tetangga”. (Wawancara, 28 September 2019, Bapak Edi Irawan, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 16.00 Wib)

Dengan penyajian hasil wawancara diatas, dan berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa target dari Pemerintah Desa Palas adalah untuk meningkatkan populasi penduduk dan membuka lahan baru agar dijadikan pemukiman oleh penduduk di Desa Palas, hal ini tentunya akan berpengaruh kepada sistem pembangunan desa yang akan merata, dan tidak berfokus hanya di beberapa titik saja, khususnya di daerah yang sudah ramai dan cenderung hanya di satu wilayah.

5.2.1.3 Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Program

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Sedangkan menurut Djajil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pembahasan mengenai transparansi menurut Lalolo (2003:13) mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Palas, mengetahui perihal pembagian tanah tersebut, persyaratan yang adil, pembagian tapak rumah yang adil, dan secara keseluruhan prosesnya dapat dilakukan dengan transparansi oleh Pemerintah Desa Palas.

Dan untuk membahas terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan proses Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program 1.000 tapak rumah ini, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Palas yaitu Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus dan juga sebagai sumber dana tunggal dalam pelaksanaan program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah:

“Sudah dilakukan dengan sangat terbuka, karna pada dasarnya, program inikan gagasan saya pribadi, dana saya pribadi juga, dan tanah yang dibagikan itu juga merupakan tanah saya, jadi sebelum ini dijalankan oleh pihak Pemerintah Desa, untuk membantu membagikannya kepada masyarakat, tentunya sudah dilakukan sistem musyawarah terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, dan juga Badan Persmusyawaratan Desa, dan untuk pertanggungjawaban terkait dengan program ini, hal itu menjadi tanggungjawab bersama, saya pribadi memiliki tanggungjawab terbesar pastinya, karna saya pemilik dana, nantinya akan di fasilitasi oleh pemerintah desa dan dibuatkan aturan yang mengikat untuk proses menjalankan program ini, saya rasa secara keseluruhan sudah cukup transparansi dan sesuai aturan yang berlaku, dan sampai saat ini tidak ada masalah yang ditimbulkan terkait adanya program pembagian 1.000 tapak rumah yang dibagikan secara gratis ini”.
(Wawancara, 25 September 2019, Bapak H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Dari hasil pembahasan yang telah disajikan pada wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kepala Desa H. Samsari, AS adalah

pemegang kendali terhadap program tersebut, dimana pelaksanaan program pembagian 1.000 tapak rumah ini bisa dikatakan adalah hibah yang dijadikan program untuk masyarakat, dan pelaksanaannya telah dilakukan dengan transparansi sebagai bentuk keadilan untuk masyarakat.

Selain dari pertanyaan diatas, penulis juga menanyakan permasalahan tentang pelaksanaan program dilapangan yang mana kaitannya dengan sistem transparansi dan pertanggungjawaban dimana apaah posisi bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas tidak bertentangan dengan program yang dia biayain sendiri, apakah tidak ada masalah yang nantinya berdampak kepada kecurigaan masyarakat terkait dengan pendanaan tersebut, dan untuk mengetahui hasil wawancara penulis dengan beliau, akan penulis sajikan sebagai berikut:

“Sama sekali tidak ada masalah, kan beda aspek nya, untuk pengelolaan dana tersebut, apa yang saya miliki saya serahkan ke Pemerintah Desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, dibuatkan aturan yang jelas sehingga apabila ada permasalahan terkait aturan, saya bisa mempertanggungjawabkannya dikemudian hari, dan dana tersebut murni dari dana pribadi saya, bukan hasil dana macam-macam atau korupsi dan lain-lain”. (Wawancara, 25 September 2019, Bapak H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Pengakuan yang dipaparkan diatas merupakan tanggapan dari bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus dan penyandang dana tunggal dalam pelaksanaan program ini, dimana beliau mengatakan bahwa memang proses pengelolaan dan pelaksanaan program ini sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Desa Palas untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dan mencegah penilaian masyarakat yang kurang baik.

Dan bertujuan untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan lainnya,

dimana kali ini adalah dengan Badan Permusyaratan Desa, yaitu bapak Khairul Syafri, SE yang memberikan pendapat terkait dengan pembahasan diatas, dan adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban pelaksanaan program ini tentunya ada pada Pemerintah Desa Palas secara umumnya, dan secara khususnya, merupakan tanggungjawab dari Bapak H. Samsari, AS selaku kepala desa dan juga pemilik modal dalam pelaksanaan program tersebut, karna pelaksanaan program 1.000 tapak rumah tersebut murni dari bapak kepala desa tanpa melibatkan pendanaan dari APBDesa Palas, sejauh ini cukup transparansi, dan masyarakat juga mengetahui itu, tidak ada pilih-pilih, karna kan ini program pak kepala desa, apa yang harus di tutup tutupi, niatnya saja untuk memberikan bantuan dari modal pribadi, untuk apa di lakukan kecurangan, kecuali dana nya turun dari pusat, kemungkinan adalah niatan atau tuduhan bahwa dana tersebut takut di korupsi, tetapi ini kan berbeda, dana pribadi masa mau di korupsi juga, selama ini semuanya dilakukan dengan terbuka dan melibatkan seluruh komponen”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Berkaitan dengan pernyataan diatas, penulis mengkaitkan dengan fenomena yang terjadi dilapangan, bahwa ada dugaan yang disampaikan masyarakat, pelaksanaan pembagian 1.000 tapak rumah gratis ini tidak sepenuhnya adil dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan, ada beberapa oknum pegawai desa yang mengutamakan pembagian kepada keluarga mereka, dan untuk menanggapi permasalahan ini, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal lokasi atau perkampungan 1,000 tapak rumah gratis tersebut, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pernah ada isu seperti itu memang, karna beberapa warga yang mendapatkan tanah tapak rumah di sini merupakan kerabat dari anggota atau pegawai kantor Desa, tetapi saya rasa tidak masalah, karna memang warga tersebut juga memenuhi syarat”. (Wawancara, 28 September 2019, Bapak Afil Gunawan, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 15.00 Wib)

Dengan adanya penjelasan yang disampaikan diatas, permasalahan yang menjadi salah satu fenomena dalam penelitian ini, yang di duga ketidakadilan dalam proses pembagian tapak rumah tersebut akan dibahas pada pembahasan lebih lengkapnya pada indikator kedua nanti, dimana dalam pembahasan tersebut akan disajikan juga tanggapan yang diberikan oleh masing-masing informan terkait atau informan yang relevan untuk menjawab dugaan tersebut.

Melengkapi hasil wawancara dari permasalahan akuntabilitas dan transparansi proses pelaksanaan program ini, maka penulis juga melakukan pengumpulan data guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, dan salah satu informan yang penulis wawancarai dan menjadi kunci jawaban dalam pembahasan sub indikator ini adalah Camat Pangkalan Kuras, dimana Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si memberikan tanggapannya terkait dengan pembahasan dan transparansi program tersebut, jawaban yang beliau berikan adalah berikut ini:

“Sudah dibahas pastinya, saya sendiri ada disana waktu itu, karna memang pada awalnya ini menjadi salah satu gagasan besar yang di kembangkan oleh salah satu Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras, dan kamipun berharap ini bisa menjadi contoh bagi Desa-Desa lainnya agar bisa menciptakan program yang sangat bermanfaat dan dalam jangka waktu yang singkat, dan prosesnya saya kira sejauh ini sangat terbuka, dimana semua sudah selesai dilakukan dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya dilapangan, alhamdulillah lancar semua usaha beliau”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si Camat Pangkalan Kuras, Pukul 09.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan di lengkapi dengan hasil observasi dilapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksana dan penanggungjawab dari pelaksanaan program ini adalah Pemerintah Desa Palas secara umum dan Bapak H. Samsari, AS secara khusus, hal ini dikarenakan beliau adalah orang yang menghibahkan tanah dan dana nya untuk pelaksanaan program 1.000 tapak

rumah gratis ini, serta berdasarkan penjelasan yang diberikan, pelaksanaan program ini telah dilakukan dengan transparansi dan melibatkan komponen masyarakat pada masa perencananya.

5.2.1.4 Anggaran Dalam Pelaksanaan Program

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan, perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Sedangkan Ikhsan (2009:173), memberikan pendapatnya mengenai anggaran yaitu, *“Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihanpilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari”*.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

Penyusunan anggaran pada suatu organisasi baik swasta ataupun publik memiliki kaitan erat dengan penyusunan rencana (*planning*), pengkoordinasian

kerja (*coordinating*) dan pengawasan kerja (*controlling*), oleh karena itu, anggaran organisasi berperan sebagai alat bagi manajemen perusahaan dalam melaksanakan tiga fungsi tersebut, penyusunan anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan yaitu untuk membantu pelaksana dalam merencanakan kegiatan dan memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut sebagai pertanggungjawaban sehingga penyimpangan - penyimpangan dapat diminimalisasi.

Pembahasan diatas berkaitan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti pada penyusunan skripsi ini, dimana kaitannya adalah anggaran yang tersedia di Desa Palas dalam upaya menjalankan program 1.000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu, untuk mengetahui secara lengkap pembahasan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah:

“Anggaran untuk pembelian dan pengurusan surat menyurat tanah tapak tersebut murni dari kantong saya pribadi, karna ini memang menjadi pemikiran saya pribadi, dimana ada tanah yang bisa di kelola dan memungkinkan untuk dihuni oleh masyarakat, maka saya berfikir knapa tidak di ubah saja menjadi pemukiman dan perkampungan, dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Bertujuan untuk mengetahui jumlah anggaran yang di serap dalam melaksanakan program ini, maka penulis memberkan pertanyaan tersebut kepada Bapak H. Samsari, AS selaku penanggungjawab dan donator dalam pelaksanaan program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun tanggapan yang beliau berikan adalah sebagai berikut ini:

“Sejauh ini, perkiraan yang dapat saya sebutkan itu adalah sekitar Rp 600.000.000,- kemungkinan lebih, tetapi secara hitung-hitungan, nominal tersebutlah anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini, dimana prosesnya dilakukan secara bertahap sampai selesai sebagaimana saat ini”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendanaan terkait pelaksanaan 1.000 tapak rumah yang ada di Desa Palas, itu merupakan murni pendanaan yang di tanggung oleh Bapak H. Samsari, AS yang juga menjabat selaku Kepala Desa Palas dalam beberapa periode terakhir. Untuk mencari jawaban yang seimbang, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, adapun wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut ini:

“Benar, Kepala Desa merupakan penanggungjawab dalam penyusunan anggaran program 1.000 tapak rumah gratis ini, anggaran yang sudah dikeluarkan itu cukup besar setau saya, ratusan juga juga, tetapi secara pastinya, saya tidak mengetahuinya, karna ini dana pribadi saya tidak berani melakukan atau menjawabnya sendiri, berapa yang beliau katakana, berarti memang begitulah jumlah besaran dana yang beliau keluarkan, sebagai warga juga, saya cukup berterimakasih atas kebaikan yang beliau berikan atas program-programnya, khususnya program 1.000 tapak rumah yang dilakukan ini”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Selain dari hasil wawancara yang telah disajikan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam memberikan argument atau pendapatkan, dimana dalam hal ini adalah Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si selaku camat Pangkalan Kuras, dalam pertanyaan kali ini, penulis melakukan wawancara dengan topic anggaran yang dikeluarkan untuk menjalankan program ini, dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Anggarannya sudah jelas, ini adalah tanah hibah yang diberikan oleh bapak H. Samsari, AS kepada desa untuk dijadikan program, dimana desa membentuk aturan dalam Peraturan Desa agar pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan, saya bisa pastikan kalau pelaksanaan program ini murni kebaikan dari beliau dan dananya murni dari kantong beliau sendiri, ini menjadi contoh Pemerintahan yang lain dan khususnya untuk saya sendiri, agar kedepannya bisa memberikan program yang bermanfaat”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si Camat Pangkalan Kuras, Pukul 09.00 Wib)

Dengan disajikannya hasil penelitian diatas, dan di dukung dengan observasi dilapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pelaksanaan program 1.000 tapak rumah ini merupakan program yang digagas oleh Bapak H. Samsari, AS selaku kepala Desa di Desa Palas, jumlah anggaran sejauh ini yang telah di alokasikan untuk menjalankan program ini adalah sebesar Rp 600.000.000,- rupiah.

5.2.1.5 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto (2010:93) memberikan definisi tentang pengawasan yang mana Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Manullang (1977:136) memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol (dalam Situmorang, 1994:20) mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-

kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatankegiatan yang di jalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan, kegiatan organisasi betapa pun kecilnya, akan kurang berjalan sesuai dengan yang di harapkan apabila tanpa ada pengawasan.

Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan

perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan programnya, sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik dikemudian hari.

Berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti pada skripsi ini, proses pengawasan yang ingin penulis ketahui adalah terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu yang dilaksanakan di Desa Palas, Kecamatan Pangkala Kuras, untuk mengetahui lengkapnya tentang proses pengawasan yang dilakukan dilapangan, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan key informan penulis yaitu Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah:

“Pelaksananya saat ini kan sudah diserahkan kepada Pemerintahan Desa Palas, jadi seutuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, dimana saya pribadi juga ikut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program ini dilapangan, kapasitas saya tentunya selaku Kepala Desa sekaligus kan saya pribadi selaku pemberi program ini kepada masyarakat”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Dalam prakteknya dilapangan, proses pengawasan yang dilakukan tentunya bermacam-macam, dan untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis juga menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan apa saja bagian-bagian atau proses yang diawasi oleh Pemerintah Desa Palas dalam pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis di Desa Palas tersebut, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah:

“Jadi begini, pada awal dikeluarkannya program ini, itu tahun 2016 yang lalu, kita selaku pemerintahan Desa Palas dan juga BPD serta masyarakat telah sepakat untuk membuat Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu, dimana dalam aturan tersebut terdapat beberapa regulasi yang harus di tataai oleh semua pihak, salah satunya adalah proses pelaksanaan program, dan proses pasca pelaksanaan program, dan yang menjadi focus pengawasan adalah setelah program ini dijalankan, dimana salah satu point pada aturan tersebut yaitu pasal 6 yang mengatakan bahwa tapak rumah yang sudah diberikan kepada masyarakat itu tidak boleh diperjual belikan lagi, dengan alasan apapun, dan apabila ada yang melanggar, maka Pemerintah Desa Palas berhak untuk melakukan penyitaan kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa ada aturan regulasi yang harus di taati oleh penerima, dan ini menjadi hal yang patut untuk diawasi pelaksanaannya, baik oleh Pemerintah Desa ataupun oleh masyarakat itu sendiri”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada hasil wawancara diatas, maka penulis akan melengkapinya dengan menyajikan hasil wawancara berbeda yaitu dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga dari masyarakat atau si penetima tapak rumah tersebut, dan adapun wawancara pertama yang penulis lakukan adalah dengan bapak Khairul Syafri, SE yang memberikan pendapatkan terkait dengan pembahasan diatas, dan adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Benar, pengawasan yang kita lakukan hanya berbentuk pengawas terhadap kepemilikan tanah tersebut saja, dimana masyarakat atau penerima tanah tidak boleh memperjual belikan tanah yang telah diberikan kepada mereka, hal ini tentunya untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, karna tujuan dari program ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan menumbuhkan pembangunan di Desa Palas, apabila tanah tersebut tidak dikelola sendiri dan diperjual belikan, nantinya akan menjadi bisnis dan berpeluang terjadi ketimpangan, karna yang membeli tanah tentunya akan datang dari orang yang mampu membayar, jadi kita tidak memberikan tanah kepada masyarakat kurang mampu jadinya, melainkan hanya memberikan mereka barang untuk dijual kembali dan itu sama sekali tidak efektif untuk memajukan perkembangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Selain dari pembahasan diatas, penulis tentunya akan menyajikan hasil wawancara dengan informan berbeda, yang mana hasil wawancara ini diberikan oleh Bapak Afil Gunawan dan juga bapak Iwan Juliandi Sembiring yang merupakan salah satu masyarakat yang tinggal lokasi atau perkampungan 1,000 tapak rumah gratis tersebut, sekaligus sebagai penerima tanah yang diberikan, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Setau saya memang demikian, tanah ini tidak boleh lagi dijual kepada pihak lain, khususnya kepada masyarakat diluar dari Desa Palas, dan apabila itu dilakukan, nantinya dapat di kasuskan dan ditarik kembali tanah tapak rumah ini, benar, hal ini memang pernah dikatakan sewaktu kami diserah terimakan pemberian tanah tersebut”. (Wawancara, 28 September 2019, Bapak Afil Gunawan, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 15.00 Wib)

Sementara itu, jawaban yang diberikan oleh bapak Iwan Juliandi Sembiring terkait dengan pelaksanaan program dan pengawasannya adalah sebagai berikut:

“Saya kira semua bertanggungjawab untuk program ini, baik Pemerintah Desa dan juga masyarakat, harus sama sama mensukseskan program tersebut, beban utama memang ada pada Pemerintah Desa dan juga pelaksananya”. (Wawancara, 28 September 2019, Bapak Edi Irawan, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 16.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Palas terhadap pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis ini adalah terkait dengan pengawasan setelah program selesai dijalankan, adapun hal-hal yang diawasi adalah aturan yang telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu, dimana aturan tersebut di antaranya adalah larangan bagi warga penerima tanah untuk memperjual belikan tanah yang diterima tersebut, dan wajib menjadi warga Desa Palas serta menjalankan kewajibannya sebagai warga Desa Palas yang baik, dan yang terakhir adalah mendukung segala sesuatu program-program yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa Palas dikemudian hari.

5.2.1.6 Keadilan Dalam Pelaksanaan Program

Masalah keadilan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat maupun dikalangan agamawan, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum, namun apabila timbul pertanyaan tentang keadilan, tidak bisa ditentukan ukuran apa yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. berbagai jawaban tentang keadilan biasanya tidak pernah atau jarang yang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif.

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang lakukan pada skripsi ini, permasalahan keadilan yang akan diangkat adalah mengenai proses pelaksanaan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, keadilan yang dimaksud dalam hal ini

adalah bagaimana pihak Pemerintah Desa melakukan pembagian siapa saja yang pantas menerima tapak rumah yang dijanjikan, apakah memang sesuai dengan aturan yang berlaku atau hanya menjadi syarat saja sementara faktanya pembagian dilakukan sesuai dengan keinginan mereka saja.

Dan untuk mengetahui permasalahan ini dilapangan, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dilapangan, dimana informan yang pertama akan penulis sajikan hasil wawancaranya adalah Bapak Afil Gunawan selaku masyarakat yang berhak menerima tanah gratis dari Pemerinta Desa Palas, dan jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui secara pasti, sebenarnya apakah ini sudah dilakukan dengan adil atau belum, saudari dapat melihat sendiri kondisi dilapangan, apakah memang benar semua yang menerima tanah ini adalah masyarakat miskin, hal ini bisa dilihat dari bangunan yang ada saat ini, dan bandingkan dengan bangunan yang kami miliki, apakah itu mencerminkan keadilan, sebenarnya masih banyak yang menanti proses program ini dilakukan lagi untuk tahap ke dua nya, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita yang belum beruntung untuk mendapatkannya pada periode yang kemarin, saya rasa, periode kemarin, karna kekurangan jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai masyarakat miskin, maka pembagian dilakukan dengan seadanya, jadi masyarakat yang sebenarnya tidak layak dikatakan masyarakat miskin pun menjadi ikut mendaftar dan justru jebol dan mendapatkan jatah atas program ini, padahal awalnya, program ini dikatakan hanya untuk masyarakat miskin saja”.
(Wawancara, 28 September 2019, Bapak Afil Gunawan, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 15.00 Wib)

Melihat hasil wawancara yang penulis sajikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program 1.000 tapak rumah ini belum sepenuhnya terbebas dari beberapa isu atau polemik, ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa pemilihan masyarakat yang menerima tapak rumah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, ada beberapa

masyarakat yang memang dianggap cukup mampu untuk hidup mandiri dan tidak perlu mendapatkan bantuan program ini, tetapi Pemerintah Desa Palas justru meloloskan data mereka, hal inilah yang menjadi isu dikalangan masyarakat bahwa pelaksanaan pembagian 1.000 tapak rumah ini belum sepenuhnya adil.

Dalam upaya melengkapi kepadatan data dan jawaban pembanding dalam penelitian ini, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang diberikan oleh tokoh masyarakat di Desa Palas, tokoh masyarakat yang dipilih sebagai responden tentunya masyarakat yang tidak menjadi bagian dari program, hal ini untuk menjaga netralitas pemberikan jawaban, dan adapun jawaban yang diberikan oleh bapak Karim, selaku salah satu masyarakat yang sudah cukup lama tinggal di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan jawaban yang beliau berikan terkait dengan pembahasan masalah diatas adalah sebagai berikut:

“Saya rasa cukup adil ya, dari keseluruhan masyarakat yang mendapatkan tanah tersebut, kan tidak semuanya berasal dari keluarga yang dianggap mampu, mayoritas penerima program tersebut memang benar-benar masyarakat yang tidak mampu secara financial okonomi, walaupun ada masyarakat yang sudah berhasil membangun rumah mereka, bisa jadi kan memang rezeky mereka, karna program ini sudah lama, sudah 2 tahun kurang lebih, bisa jadi keluarga dari penerima tanah tersebut turut membantu membangun rumah di tanah yang mereka terima, bagi saya sudah cukup adil sejauh ini”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Karim, selaku salah satu tokoh masyarakat di daerah Desa Palas, Pukul 09.45 Wib)

Permasalahan yang dibahas pada pembahasan diatas adalah kondisi dari bangunan dan keluarga penerima tanah gratis yang memang dianggap mampu dan tidak layak mendapatkan tanah gratis tersebut, hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan terhadap rumah yang didirikan di atas tanah bantuan yang diterima dari Pemerintah Desa Palas, isu yang muncul ditengah masyarakat dimulai dari dugaan yang mana masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa beberapa

pejabat yang ada di Pemerintahan Desa sengaja meloloskan orang yang mereka kenal untuk mendapatkan tapak rumah gratis yang di programkan tersebut, sementara di sisi lain, masih banyak masyarakat yang dianggap lebih layak untuk mendapatkan jatah tersebut. untuk melihat situasi dan kondisi bangunan yang dianggap menjadi salah satu pemicu isu yang ada dimasyarakat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar V.2 Dokumentasi Penulis Terkait Lokasi Pembagian 1.000 Tapak Rumah Di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras.



Sumber : *Dokumentasi Penulis Dilapangan, Tahun 2019*

Pada gambar diatas, dapat dilihat kondisi pembangunan rumah yang dilakukan secara permanen, hal ini sangat berbanding terbalik dengan beberapa bangunan yang ada disekelilingnya, dimana masyarakat lainnya mendirikan bangunan hanya dengan kondisi seadanya saja, karna memang kondisi

perekonomian mereka sangat tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah yang sudah berbentuk permanen sebagai mana rumah yang pada gambar diatas, dan untuk melihat perbandingan rumah yang dibangun oleh masyarakat pada umumnya dilokasi 1.000 tapak rumah gratis tersebut, penulis akan menyajikannya pada gambar dibawah ini:

Gambar V.3 Dokumentasi Penulis Terkait Lokasi Pembagian 1.000 Tapak Rumah Di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kurus.



Sumber : *Dokumentasi Penulis Dilapangan, Tahun 2019*

Pada gambar diatas, terdapat rumah yang didirikan dilokasi tanah tapak rumah yang diberikan oleh Pemerintah Desa Palas kepada salah satu masyarakat, perbandingan antara bangunan yang ada diatas dengan bangunan yang ada pada halaman sebelumnya di dalam skripsi ini tentu sangat kontras, dimana bangunan pada gambar V.2 sudah terbuat dari batu permanent, sementara banguna yang ada pada gambar V.3 diatas merupakan bangunan dengan bahan kayu dan memiliki

ukuran yang sangat kecil, hal inilah yang menjadi isu polemik ditengah masyarakat dan terjadi sampai saat ini.

Untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang penulis sajikan pada pembahasan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Palas sekaligus orang yang menjadi pendana terkait dengan pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis tersebut, adapun tanggapan yang diberikan oleh Bapak H. Samsari, AS adalah sebagai berikut:

“Perlu saya tegaskan, tidak ada pilih-pilih dalam pembagian tanah ini, semua masyarakat yang memenuhi persyaratan akan diberikan hak mereka, apa saja persyaratan tersebut, tentunya yang paling mendasar adalah mereka dari keluarga tidak mampu, dan menjadi warga di Desa Palas, apabila saat ini rumah mereka lebih bagus dari pada tetangganya, itu bisa jadi dari usaha mereka setelah beberapa waktu ini, mereka juga berusaha kan, berdagang, bertani, ikut kegiatan lainnya, atau bisa saja rumah tersebut dibangun atas bantuan keluarga besarnya, dan posisi rumah juga tidak terlalu mewah lah, hanya sekedar dibangun dengan batu saja, tidak perlu jadi masalahlah, dengan adanya program ini, dan dapat dijalankan dengan baik kepada masyarakat, itu saja sudah sangat kita syukuri, jangan diperkeruh dengan hal-hal yang aneh-anehlah”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Lanjutnya, Bapak H. Samsari, AS juga menegaskan apabila program yang beliau gagas murni memang untuk membagikan tanah dengan syarat harus dibangun secara langsung oleh masyarakat kurang mampu, dan tidak ada unsure politik sama sekali di dalamnya, adapun wawancaranya adalah:

“Jadi begini, program ini sudah berjalan cukup lama dari beberapa tahun yang lalu, dan warga yang sudah mendapatkan tanah di awal atau periode pertama tentunya sudah mulai berbenah dan melakukan pembangunan, kita tidak tau apa yang dialami oleh mereka, rezeky apa yang mereka dapatkan, dan apabila ada yang beranggapan pembagian tidak adil, itu hanya isu-isu saja, dan kalau memang banyak yang belum mendapatkan dan dianggap layak untuk dapat, doa kan saya dapat rezeky lagi, nanti saya adakan lagi program serupa seperti ini”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu di Desa Palas dikatakan sudah berjalan sesuai rencana, hal ini disampaikan oleh Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan adanya isu-isu yang beredar di masyarakat, beliau mengatakan tidak perlu ditanggapi dan apa yang terjadi dilapangan dipastikan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Untuk memastikan permasalahan ini, salah satu informan yang memang menjadi informan penentu dalam permasalahan ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini tentunya dikarenakan bahwa BPD merupakan badan yang memiliki wewenang dalam mengawasi program yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa, dan untuk mengetahui respon yang diberikan oleh pihak BPD terkait dengan isu-isu yang beredar ditengah masyarakat, maka penulis akan menyajikan hasil wawancaranya sebagai berikut ini:

“Sejauh ini tidak ada masalah, semua dilakukan dengan sesuai aturan, saya bisa memastikan itu, dan masyarakat juga sudah menerima manfaatnya, dan apabila memang ada isu-isu seperti itu dilapangan, kita tidak bisa memaksa agar semua orang sepakat dengan kita, tetapi hal yang pasti adalah, bahwa prioritas kita tentunya memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat pada umumnya, dan jika dibandingkan, apakah lebih banyak rumah yang dianggap bagus dari pada rumah yang memang sangat sederhana? Tentunya lebih banyak rumah yang sangat sederhana bukan? Itu adalah jawaban atas permasalahan tersebut”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Dari keterangan yang diberikan diatas, dan dikaitkan dengan hasil wawancaa yang telah penulis sajikan pada lembar sebelumnya dan berkaitan dengan permasalahan keadilan pada sub indikator ini, maka jawaban yang dapat diambil adalah beberapa masyarakat menganggap proses pembagian masih ada hal yang harus diperbaiki, karna beberapa dari penerima tapak rumah gratis

dianggap memiliki tingkat perekonomian yang cukup dan tidak layak untuk menerima bantuan dalam bentuk tapak rumah gratis di Desa Palas, sementara itu, mereka beranggapan bahwa banyak masyarakat yang memang masih lebih berhak menerima bantuan tanah tersebut.

Kesimpulan dari tanggapan yang diberikan oleh aparaturan Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta yang terakhir adalah tokoh masyarakat di Desa Palas, mengatakan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, tidak ada kecurangan atau pilih-pilih dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima tanah tersebut, selama masyarakat tersebut bersedia menerima dan memenuhi persyaratannya, maka tanah akan di rekomendasikan untuk diberikan kepada mereka, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan dibahas oleh Pemerintah Desa Palas itu sendiri.

5.2.2 Context Of Policy

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

Sementara itu, disisi lain lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan, selain dari pada permasalahan tersebut, hal-hal pada pembahasa *Context Of Policy* ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dimana

kepatuhan dan respon dari para pelaksana dianggap sangat berpengaruh, maka yang hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menggapai suatu kebijakan. Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23)

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang telah dibahas diatas, maka penulis akan melakukan analisis dengan mengguakan item sub indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada penelitian ini, dimana diantaranya adalah pelaksanaan program sesuai dengan prosedur, pembahasannya adalah:

5.2.2.1 Pelaksanaan Program Sesuai Dengan Prosedur

Menurut Crisyanti (2011:143) prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir, sedangkan menurut Baridwan (2009:30) prosedur adalah suatu urutanurutan pekerjaan klerikal (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

Prosedur tidak hanya melibatkan aspek financial saja, tetapi aspek manajemen juga memiliki peranan penting, maka setiap organisasi baik publik ataupun swasta memerlukan suatu prosedur yang baik untuk menyelesaikan

kegiatan atau aktivitas operasionalnya, sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan efisien agar organisasi tidak mendapat kerugian ataupun masyarakat tidak dirugikan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang prosedur yang didasari oleh pendapat ahli diatas, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sesuai prosedur atau tidak, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaksana program diantaranya adalah Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau tentunya akan menjawab pertanyaan apakah pelaksanaan program ini telah sesuai atau justru dilakukan tidak didasari prosedur, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Sesuai, kan dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Palas, aturan juga telah di buat dalam bentuk Peraturan Desa Palas Tahu 2016 Tentang Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu, secara keseluruhan proses pembagian tanah ini sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam aturan tersebut, dan saya sendiri selaku penanggungjawabnya juga mengawasi pelaksanaannya dilapangan, dan sampai sekarang saya bisa berikan jawaban kalau pelaksanaannya sudah sesuai prosesur”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Untuk menegaskan pembahasan terkait dengan prosedur pelaksanaan program diatas, penulis juga menanyakan apakah pernah terjadi masalah terkait dengan pelaksanaan program tersebut, dan tanggapan beliau adalah berikut ini:

“Sama sekali tidak ada masalah dalam pelaksanaannya, semua berjalan sesuai dengan arahan dan aturan yang berlaku, karna memang tidak ada peluang untuk melakukan hal-hal yang berbau kecurangan, khususnya korupsi, dana ini dana saya, apa yang mau di korupsi sama anggota, bisa habis mereka kalau ketauan melakukan korupsi dengan dana yang saya berikan”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Palas mengakui pelaksanaan program ini sudah mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, dan juga telah dibuatkan badan hukum nya dalam bentuk Peraturan Desa Palas, dimana adapun isi dari Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam pembahasan Bab II pada peraturan Desa tersebut dikatakan maksud dan Tujuan Pelaksanaan 1.000 program tapak rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu di Desa Palas.

Pasal 2: Maksud dari peraturan ini adalah:

- a. Mewujudkan visi dan misi kepala desa dalam rangka peduli terhadap masyarakat tidak mampu.
- b. Menjadikan desa palas sebagai desa yang sejahtera sebagaimana cita-cita masyarakat.

Pasal 3: Tujuan program 1.000 tapak rumah gratis adalah:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Meningkatkan pembangunan melalui pengembangan tata ruang desa.
- c. Sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4: Lokasi Tapak Rumah:

Lokasi 1.000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu, terletak di Dusun 1 Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab.Pelalawan.

Pasal 5: Ketentuan Penempatan.

Warga yang mengajukan permohonan tapak rumah akan di pilih secara selektif oleh Pemerintah Desa sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat pindah bagi warga luar Desa Palas, dan persyaratan lainnya.

Pasal 6:.

Tapak rumah yang telah diberikan Pemerintah Desa harus segera di tempati dan tidak boleh diperjual belikan atau di pindahtangankan dengan cara apapun.

Pasal 7: Sanksi.

Bagi warga yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 6 diatas, maka Pemerintah Desa akan mengambil kembali tapak rumah tersebut untuk diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Pasal 8:

Warga yang mendapatkan tapak rumah gratis, telah menjadi warga Desa Palas dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Desa Palas, terutama mendukung semua program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Palas. (Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016)

Pada pembahasa diatas dapat dilihat prosedur yang diatur dalam Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program 1.000 Tapak rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu, dan berdasarkan pengakuan yang telah diberikan oleh Kepala Desa Palas Bapak H. Samsari, AS mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur di dalam aturan Desa tersebut sudah dilaksanakan.

Untuk melengkapi hasil wawancara yang sebelumnya sudah penulis sajikan, maka penulis akan menyajikan juga hasil wawancarayang penulis dapatkan dari informan lain yaitu pihak Badan Permusyawaratan Desa dan juga dari pihak Kecamatan Pangakalan Kuras, dimana hasilnya adalah berikut ini:

“Saya kira semua berjalan dengan baik, tidak ada laporan laporan yang mengindikasikan ada masalah dilapangan, baik dari masyarakat ataupun temuan dari Pemerintahan Desa itu sendiri, sebenarnya sederhana saja, ini program yang dihibahkan oleh Bapak Kepala Desa, dan beliau sekaligus sebagai pelaksana dan juga penanggungjawab serta yang mengawasi, dari hal tersebut saja sudah jelas tidak ada masalah dalam pelaksanaannya, secara logika nya seperti itu, untuk apa beliau membuat program yang mempermasalahkan diri beliau sendiri dikemudian hari”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Selain dari hasil wawancara diatas, penulis melengkapi penyajian hasil yang di dapatkan dilapangan dengan wawancara yang penulis lakukan bersama Camat Pangkalan Kuras, dimana beliau memberikan tanggapannya terkait dengan pelaksanaan program yang dilakukan di Desa Palas tersebut, dan jawaban yang beliau berikan terkait dengan penelitian ini adalah:

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua dilakukan atas dasar keiklasan, dana dari beliau dan beliau menjabat sebagai kepala Desa, jadi saya rasa tidak akan ada masalah dalam hal ini, siapa yang mau mempermasalahkannya, beliau yang punya dana, beliau juga yang menjalankan programnya, kecuali dana nya dari pusat, barulah ada indikasi kecurigaan dari kita kalau dana tersebut bakalan di korupsi, benar tidak? Jadi saya rasa semua proses pelaksanaan program in sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Desa Pala situ sendiri, dan peraturan tersebutpun beliau sendiri yang menandatangani”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Firdaus Wahidin, SP. M.Si Camat Pangkalan Kuras, Pukul 09.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembagian 1.000 tapak rumah bagi masyarakat tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini diperkuat dari argument dan data sekunder yang penulis dapatkan dilapangan, dan responden yang bertugas mengawasi juga memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan program yang dijalankan oleh Bapak H. Samsari, AS tersebut telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

5.2.2.2 Respon Pelaksana Program Terhadap Kritikan Masyarakat

Munculnya kritik, bisa menjadi bagian dari upaya perbaikan pelayanan publik. Melalui kritik para penyelenggara pelayanan, terutama pemerintah, bisa tahu sampai mana tingkat kepuasan publik, dalam perkembangannya, kritik juga dapat disampaikan melalui jejaring sosial atau lewat berita pada media online, setiap orang kini dengan leluasa dapat menyampaikan pendapat, masukan dan kritik melalui blog pribadi atau melalui jejaring sosial yang dapat diakses oleh siapapun, kritik tidak lagi ditabukan di negara kita pasca gerakan reformasi,

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik (good performance) dalam pemerintahan. Tujuan pelayanan publik didukung dengan diberlakukannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan program pro masyarakat.

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan, semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien, dengan demikian untuk mengetahui apakah masyarakat memilih yang mana, apakah pelayanan sudah dianggap efektif dan efisien atau justru mengatakan pelayanan tersebut tidak berjalan sesuai rencana, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyampaikan aspirasi, baik kritik, masukan, atau bahkan pujian kepada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Berkaitan dengan pembahasan pada sub indikator diatas, yaitu tentang respon yang diberikan oleh Pemerintah Desa Palas terhadap keluhan atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan dan juga masyarakat sebagai tokoh di Desa Palas, dan hasil wawancara yang pertama penulis sajikan adalah sebagai berikut:

Bapak Syahrul Hamid selaku salah satu masyarakat yang menerima tanah gratis dari Pemerinta Desa Palas, memberikan jawabannya sebagai berikut:

“Sejauh ini saya belum pernah menyampaikan kritik secara langsung kepada Pemerintah Desa, tetapi pada pelaksanaan penyerahan tanah waktu itu, kami memberikan masukan-masukan kepada bapak Kepala Desa, supaya lebih memperhatikan masyarakat yang sangat miskin, dan masukan tersebut diterima beliau dengan baik, dan dari beberapa masukan tersebut, orang yang kami sarankan juga mendapatkan jatah tapak rumah gratis di lokasi ini, tidak jauh dari sini lokasi tapak rumahnya, menurut saya, Pemerintah Desa tidak anti terhadap kritikan masyarakat, dan sejauh ini memang cukup baik dalam merespon tanggapan-tanggapan dari warganya”. (Wawancara, 28 September 2019, Bapak Syahrul Hamid, Penerima Bantuan 1.000 Tapak Rumah di Desa Palas, Pukul 15.00 Wib)

Dalam upaya melengkapi kepadatan data dan jawaban pembanding dalam penelitian ini, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang diberikan oleh tokoh masyarakat di Desa Palas, tokoh masyarakat yang dipilih sebagai responden tentunya masyarakat yang tidak menjadi bagian dari program, hal ini untuk menjaga netralitas pemberian jawaban, dan adapun jawaban yang diberikan oleh bapak Karim, selaku salah satu masyarakat yang sudah cukup lama tinggal di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, terkait dengan pembahasan mengenai kritik diatas, jawaban yang beliau berikan terkait dengan pembahasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

“Cukup terbuka kalau menurut saya, masyarakat dipersilahkan memberikan kritiknya, kita kan Negara demogkresi, tidak ada yang melarang menyampaikan pendapatnya, ada kebebasan di sana, jadi kalau menurut saya ya sah-sah saja apabila masyarakat memang ingin menyampaikan aspirasinya, hal itu juga kan demi kebaikan pelayanan yang diberikan, apabila masyarakat menilai program 1.000 tapak rumah tersebut belum adil contohnya, ya silahkan saja sampaikan kepada Kepala Desa, kirim wakilnya untuk menyampaikan, atau datang saja secara bersama-sama dan tentunya dengan damai dan teratur”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Karim, selaku salah satu tokoh masyarakat di daerah Desa Palas, Pukul 09.45 Wib)

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menilai Pemerintah Desa Palas cukup terbuka terhadap kritikan yang diberikan oleh warganya, dan untuk memperkuat argument atau hasil penelitian pada pembahasan kali ini, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang penulis telah lakukan terhadap Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Tidak ada larangan, dipersilahkan memberikan kritik positif kepada kita, karna memang seharusnya seperti itu, harus sama-sama dalam memperbaiki sistem Pemerintahan di Desa ini, dengan kritik tersebut nantinya kita tau pelayanan dibidang mana yang harus dimaksimalkan dan diperbaiki, khususnya tentang program 1.000 tapak rumah ini contohnya, kalau memang ada yang kurang berkenan, tidak ada salahnya datang ke kantor Desa, duduk bersama dan membicarakan apa yang menjadi titik permasalahannya”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Dalam proses wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Palas, penulis juga menanyakan apakah selama ini pernah terjadi permasalahan dilapangan yang menimbulkan perselisihan akibat pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis bagi masyarakat Desa Palas, dan tanggapan yang diberikan oleh Bapak H. Samsari, AS kepada penulis adalah sebagai berikut:

“Tidak ada, selama pelaksanaan program semua berjalan baik, walaupun ada keluhan yang mau disampaikan masyarakat, biasanya disaat saya ada dilapangan, mereka langsung menyampaikannya secara langsung, jadi tidak ada yang sampai rusuh-rusuh atau demo begitu”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Selain dari pembahasan yang disajikan diatas, hasil wawancara terakhir yang akan penulis sajikan adalah wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak Khairul Syafri, SE bertujuan untuk mengetahui respon yang diberikan oleh pihak BPD terkait dengan pembahasan tentang kritik terhadap Pemerintah Desa Palas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancaranya sebagai berikut ini:

“Itu tugas kita selaku BPD, kalau kritik dilarang, kita kerja apa, karna kita yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Pemerinthan Desa, terutama Kepala Desa, dan sejauh ini, tidak ada masalah dalam hal pemberian respon atau kritik yang disampaikan kepada Pemerintah Desa Palas, tentunya dalam menyampaikan kritik pun ada etika nya, kalau masyarakat ingin menyampaikan kritiknya, bisa dengan berkoordinasi dulu dengan kita, kita akan membantu menyampaikannya kepada Pemerintah Desa Palas terlebih dahulu sebelum masyarakat itu sendiri”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Palas tidak anti terhadap kritik yang diberikan oleh Masyarakat kepada mereka, hal ini tentunya sangat berguna untuk meninjau apa saja yang patut dipertahankan dan pelayanan dibidang mana yang layak di evaluasi.

Selanjutnya untuk memahami dan menindak lanjuti keluhan atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, tentunya dibutuhkan tindakan nyata untuk mengubahnya kearah yang lebih baik apabila memang kritik tersebut bersifat membangun, dan cara yang tentunya dapat dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan proses evaluasi terhadap point yang dikritik, dan untuk

membahas terkait dengan proses evaluasi tersebut, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan sub indikator dibawah ini:

5.2.2.3 Evaluasi Terhadap Program Yang Terlah Dilaksanakan

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya, istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols & Shadily, 2000 : 220).

Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program, keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Dan untuk mengetahui proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Palas terhadap pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu, penulis akan menyajikan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan informan penelitian yaitu Bapak H. Samsari, AS

selaku Kepala Desa Palas sekaligus pencetus program 1.000 tapak rumah tersebut, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau adalah:

“Untuk saat inikan pelaksanaan programnya sudah selesai, dan pembagiannya sudah dilakukan keseluruhan, jadi proses evaluasi yang dilakukan untuk saat ini adalah melihat sejauh mana program ini memberkan dampak kepada pertumbuhan tingkat ekonomi masyarakat tersebut, kalau memang ternyata program ini bisa menumbuhkan taraf kesejahteraan masyarakat, maka kedepannya kita bisa memikirkan untuk menciptakan program-program yang menyerupai program ini, dan mungkin lebih dari pada ini”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil yang di dapatkan dari pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis ini, penulis juga menanyakan perihal kondisi yang dialami masyarakat setelah tapak rumah dibangun, penulis juga akan menyajikan hasil wawacaranya sebagai berikut ini:

“Saya rasa mereka lebih tenang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, karna tidak lagi harus pusing memikirkan tempat tinggal, atau sewa rumah, karna sudah memiliki rumah sendiri dan tanah sendiri tentunya, semoga program ini memberikan awal perubahan untuk masyarakat tersebut”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Selain dari pembahasan yang disajikan diatas, hasil wawancara selanjutnya yang akan penulis sajikan adalah wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak Khairul Syafri, SE bertujuan untuk mengetahui respon yang diberika oleh pihak BPD terkait dengan pembahasan tentang evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program 1.000 tapak rumah oleh Pemerintah Desa Palas, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah:

“Sekarang kita masih menikmati hasilnya, seluruh masyarakat yang diberikan tanah sudah mendirikan rumah mereka sendiri, walaupun rumah sederhana, tetapi itu merupakan rumah sendiri mereka, tidak menyewa, tidak menumpang, dan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga BPD, ya pastinya evaluasi dibidang

manajemen pelaksanaannya sudah tentu, akan dilihat apakah ada penyimpangan disana, apakah memang ada yang harus di koreksi, tetapi sejauh ini, setelah program ini dilakukan, kami tidak menemukan adanya permasalahan serius dalam pelaksanaan program ini, hanya saja memang, kondisi masyarakat yang cukup banyak menjadi satu masalah, karna ketersediaan tanah yang akan diberikan itu cukup terbatas jumlahnya, hanya 1.000 tapak rumah, sementara masyarakat yang mendaftar jumlahnya melebihi jumlah tersebut, inilah yang akan kita evaluasi dan pelajari kedepannya, tentunya akan dilihat dulu apa dampak yang ditimbulkan dari program yang sudah berjalan ini”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Dengan demikian, pelaksanaan proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga BPD terhadap pelaksanaan 1.000 tapak rumah bagi orang tidak mampu di Desa Palas adalah evaluasi dibidang pelaksanaan program tersebut, setelah program selesai dilaksanakan, akan dilakukan pengecekan apakah selama pelaksanaan program ada penyimpangan yang terjadi, apakah ada kecurangan, kesalahan dan tindakan diluar prosedur, sehingga nantinya hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program dikemudian hari, dan Pemerintah serta BPD juga akan melihat hasil dari pelaksanaan program ini dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan, apabila program ini memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di Desa Palas, tentunya Pemerintah Desa Palas akan melakukan tinjauan lagi untuk melaksanakan program serupa dikemudian hari.

5.2.2.4 Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaksana Yang Tidak Menjalankan Program Sesuai Dengan Prosedur.

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (Simongkir, dkk, 2000 : 152). Sanksi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah terkait

dengan pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu di Desa Palas, penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang terjadi selama program berjalan dan apakah ada proses pemberian sanksi yang dilakukan, dan untuk mengetahui pelaksanaan proses tersebut, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

Sebelum mengetahui apakah ada sanksi yang diberikan kepada pelaksana program selama menjalankan program ini, maka penulis harus mengetahui terlebih dahulu tentang apakah ada proses pelanggaran yang terjadi dalam masa pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis di desa Palas bagi masyarakat tidak mampu, dan untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan melakukan penyajian hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak H. Samsari, AS selaku Kepala Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan wawancara ini tentunya membahas terkait dengan pelaksanaan program tersebut selama beberapa tahun terakhir, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tidak ada, Alhamdulillah proses pelaksanaan program ini berjalan dengan baik secara keseluruhan, walaupun ada kendala yang dihadapi, tidak sampai mengarah kepada pelanggaran hukum pidana, tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran yang memang merugikan pelaksanaan program dan juga Pemerintah Desa, secara keseluruhan saya selaku kepala desa bisa mengatakan bahwa pelaksanaan program ini tidak ada masalah yang mengakibatkan pelaksanaannya mendapatkan sanksi, baik sanksi ringan ataupun sanksi pidana, ya tanggungjawab atas pernyataan tersebut”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Penulis juga menanyaka permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh tim yang bertugas dalam menjalankan program 1.000 tapak rumah gratis di Desa Palas tersebut, dan adapun tanggapan yang

diberikan oleh Kepala Desa Palas yaitu Bapak H. Samsari, AS terkait pertanyaan penulis diatas, adalah sebagai berikut:

“Keuangan semuanya saya sendiri yang mengawasi, jadi lebih mudah, dan sampai program selesai dilaksanakan, kontrol keuangan saya lakukan dengan sangat detail, sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan”. (Wawancara, 25 September 2019, H.Samsari, AS Selaku Kepala Desa Palas, Pukul 10.35 Wib)

Selain dari pembahasan yang disajikan diatas, hasil wawancara selanjutnya yang akan penulis sajikan adalah wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak Khairul Syafri, SE bertujuan untuk mengetahui respon yang diberika oleh pihak BPD terkait dengan pembahasan tentang pelanggaran selama menjalankan program dan sanksi yang diberikan kepada pelaksana program, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah:

“Sejauh ini, sampai pembagian selesai dilakukan, tidak ada anggota Pemerintah Desa yang dijarat dengan sanksi hukum, ini berdasarkan sepengetahuan saya selaku ketua BPD, karna saya sendiri merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini, baik pelaksana program ataupun masyarakat sebagai penerima, tidak ada yang melakukan pelanggaran terkait dengan regulasi yang berlaku, jadi jawabannya, tidak ada sanksi yang pernah diberikan kepada siapapun, alhamdulillah program berjalan lancar sejauh ini”. (Wawancara, 26 September 2019, Bapak Khairul Syafri, SE Ketua BPD Palas, Pukul 14.10 Wib)

Dengan hasil wawancara diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari Sub Indikator tentang Sanksi diatas adalah, pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu telah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan baik oleh pelaksana program ataupun masyarakat sebagai penerima program. Pelanggaran yang dimaksud dalam kontek ini adalah pelanggaran yang bersifat ranah hokum dan berpotensi merugikan Pemerintah Desa ataupun Masyarakat sebagai penerima program.

5.2.3 Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Palas dalam Implementasi Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas, khususnya apabila program yang dijalankan bersifat bantuan yang akan di dapatkan oleh masyarakat, pastinya pelaksana program akan menghadapi beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan, permasalahan nantinya akan menimbulkan kondisi yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, dan dalam pembahasan dibawah ini, penulis akan menyajikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Palas dalam menjalankan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu, adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Program 1.000 tapak rumah yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Palas mendapatkan respon yang besar dari masyarakat, dimana pada akhirnya jumlah tapak rumah yang disediakan mengalami kekurangan, hal ini sempat menjadi kendala dan persoalan yang mengharuskan Pemerintah Desa Palas harus benar-benar selektif dalam memilih siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan tanah tersebut.
2. Kendala yang muncul selanjutnya adalah kondisi dari masyarakat itu sendiri, dimana setelah tanah dibagikan kepada masyarakat, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang mengharuskan mereka segera membangun rumah diatas tanah tersebut, awal program dimulai, banyak masyarakat yang tidak memiliki modal untuk mendirikan bangunan ditanah yang mereka dapat.

3. Kendala selanjutnya adalah, proses pembagian tanah yang tidak bisa sekaligus, melainkan harus secara bertahap, masalah yang timbul adalah keresahan ditengah masyarakat yang mana mereka khawatir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanah tersebut, dimana dalam mengatasinya, Pemerintah Desa harus memberikan jaminan surat bahwa peserta yang terpilih tidak akan berubah lagi dikemudian hari, dan tetap mendapatkan tanah mereka.
4. Faktor kendala yang mejadi masalah utama dalam pelaksanaan program ini adalah tentang pendanaan, dimana pendanaan utama adalah bersumber dari dana pribadi Kepala Desa Palas yaitu Bapak H.Samsari. AS yang mengharuskan segala proses yang berjalan harus dilakukan secara bertahap karna keterbatasan anggaran dari beliau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan dan telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian dilapangan dengan metode observasi ataupun dengan cara melakukan wawancara terhadap informan penulis, maka kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu dimulai dari bulan february tahun 2016, dimana pelaksanaan program ini murni dari sumbangan atau hibah yang diberikan oleh Bapak H.Samsari, AS yang sekaligus menjabat selaku Kepala Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa Implementasi program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan dengan 3 Tahap pelaksanaan, dimana pelaksanaan pada periode pertama yaitu Tahun 2016 dimulai dengan membagikan sebanyak 200 Tapak Rumah kepada masyarakat yang tidak mampu, Selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahun 2017, Pemerintah Desa Palas membagikan sebanyak 490

Tapak Rumah, dan selanjutnya di Tahun 2018 hingga 2019, Tahap terakhir juga telah dilaksanakan dengan membagikan sisa tapak rumah yaitu sebanyak 210 Tapak Rumah, adapun ukuran tapak rumah yang dibagikan kepada masyarakat adalah 15m x 20m, ukuran tersebut dianggap sudah cukup layak untuk mendirikan sebuah rumah.

3. Sementara itu, adapun hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Palas dalam melaksanakan program 1.000 tapak rumah ini adalah (1) jumlah tapak rumah yang disediakan mengalami kekurangan karna jumlah masyarakat yang mendaftar jauh lebih banyak dari total tanah yang disediakan, hal ini sempat menjadi kendala dan persoalan yang mengharuskan Pemerintah Desa Palas harus benar-benar selektif dalam memilih siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan tanah tersebut. (2) Kendala yang muncul selanjutnya adalah kondisi dari masyarakat itu sendiri, dimana setelah tanah dibagikan kepada masyarakat, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang mengharuskan mereka segera membangun rumah diatas tanah tersebut, awal program dimulai, banyak masyarakat yang tidak memiliki modal untuk mendirikan bangunan ditanah yang mereka dapat. (3) Selanjutnya adalah, proses pembagian tanah yang tidak bisa sekaligus, melainkan harus secara bertahap, masalah yang timbul adalah keresahan ditengah masyarakat yang mana mereka khawatir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanah tersebut, dimana dalam mengatasinya, Pemerintah Desa harus memberikan jaminan surat bahwa peserta yang terpilih tidak akan berubah lagi dikemudian

hari, dan tetap mendapatkan tanah mereka. (4) Kendala yang terakhir dan menjadi masalah utama dalam pelaksanaan program ini adalah tentang pendanaan, dimana pendanaan utama adalah bersumber dari dana pribadi Kepala Desa Palas yaitu Bapak H.Samsari. AS yang mengharuskan segala proses yang berjalan harus dilakukan secara bertahap karna keterbatasan anggaran dari beliau.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan Implementasi program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Palas agar terus berinovasi dalam menciptakan program serupa yang memang saat ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kurang Kabupaten Pelalawan.
2. Saran penulis selanjutnya adalah agar Pemerintah Desa Palas mampu menjaga ketertiban Umum di daerah yang baru dijadikan pemukiman, dan menjaga agar tidak ada terjadi perselisihan diantara masyarakat, karna dengan adanya pemukiman baru dengan masyarakat yang juga baru, kemungkinan terjadi konflik tentunya akan semakin besar.
3. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Palas terkait dengan pemberian 1.000 tapak rumah secara gratis, dengan demikian diharapkan masyarakat turut serta berperan dalam memajukan Desa Palas dan mendukung program kerja Pemerintah Desa Palas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- _____. 2008. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- _____, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Kansil, dan Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta. Gadjahmada press
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gaya media.
- Kansil dan Christine, 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. P.T RinekaCipta. Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2006. *Dinamika Demokrasi, Politik Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. PT. Indeks
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. WPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Muchsin, H dan Fadillah Putra, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes. Malang.
- Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RinekaCipta.
- _____. 2011. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RinekaCipta.

- R. Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Erlangga
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV Mandar Maju
- Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Sugiyono.2010. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Astrid. S. 1975. *Pendapat Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Wasistiano, Sadu Dan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Focus Media
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

B. Journal

- Ranggi Ade Febrian, *Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Wedana, Vol IV, No 1 April 2018. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/2154/1343>

Ranggi Ade Febrian, *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Danteortis)*, Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Wedana, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Yang Tidak Mampu